

SKRIPSI

**KONSEP *IṢLĀḤ* DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF
TAFSIR AL-MARĀGHĪ
RESPON TERHADAP PROBLEMATIKA SOSIAL
KEAGAMAAN**

Oleh:

Dede Arna Senjaya

NIM: 14.3.1.111.009

Pembimbing:

Hasyim Adnani, MA

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
TAHUN 2021**


Lembar Pengesahan Sidang Skripsi
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Skripsi ini disusun oleh:


Nama : Dede Arna Senjaya
Nim : 14.3.1.111.009
Judul : Konsep *Islāh* dalam Al-Qur'an Perspektif
Tafsir Al-Marāghī Respon Terhadap
Problematika Sosial Keagamaan

Telah disahkan oleh dewan sidang skripsi:


Dr. Khalid Al-Walid
(Ketua Sidang Skripsi)

Tanggal ^{01/21} ~~07~~ / 06 (..........)


Dr. Humaidi
(Penguji I)

Tanggal ^{30/21} ~~06~~ / 06 (..........)

Dr. Muhammad Shodiq,
MA
(Penguji II)

Tanggal ^{29/21} ~~06~~ / 06 (..........)

Hasyim Adnani, MA
(Penguji III)

Tanggal ^{29/21} ~~06~~ / 06 (..........)

**KONSEP *IṢLAḤ* DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF
TAFSIR AL-MARĀGHĪ
RESPON TERHADAP PROBLEMATIKA SOSIAL KEAGAMAAN**

Disusun oleh:

Dede Arna Senjaya

NIM: 14.3.1.111.009

Pembimbing:

Hasyim Adnani, MA

PENELITIAN SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan kelulusan tugas dalam memperoleh gelar

Sarjana S-1

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

1. Skripsi ini merupakan murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan STAI Sadra dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Kamis 27 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Dede Arna Senjaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
h = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = َ ;	i = ِ ;	u = ُ
Panjang	: ā = َ ;	i = ِ ;	ū = ُ
Diftong	: ay = َ ا ي ;	aw = َ ا و	

C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal *في معرفة الله* ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal *المدينة الفاضلة* ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal *عقلية* ditulis *‘aqliyyah*, *فعلية* ditulis *fi’liyyah*, dan *قوة* ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di

akhir kata, seperti عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*’.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan padahuruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘*Abdurrahmān*’ dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Allah SWT. Atas segala karunia dan limpahan yang telah diberikan-Nya. Salawat serta salam kami sampaikan pada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya yang tercinta. Akhirnya, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Tafsir Al-Qur'an selaku mahasiswa STAI Sadra Jakarta.

Skripsi ini, berjudul “Konsep *Islāh* dalam Al-qur'an Perspektif Tafsir Al-Marāghī Respon Terhadap Problematika Sosial Keagamaan”. Adapun, tujuan penulis melakukan penelitian mengenai *islāh* dalam pandangan Al-Marāghī ini, untuk berusaha menjawab problematika sosial keagamaan.

Tentu dalam proses penulisan skripsi ini, banyak hambatan yang telah dilalui dan dilewati. Penulis menyadari bahwa proses ini tidak akan terlewat apabila tidak ada dorongan, dukungan, dan bantuan dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Khalid Al-Walid selaku ketua STAI Sadra yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi.
2. Hasyim Adnan, MA selaku guru dan pembimbing yang telah mencurahkan pengetahuan, membantu, mengarahkan, dan memudahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Zaenal Abidin M.Ud selaku guru dan reviewer proposal yang telah mengarahkan dan mencerahkan penulis.
4. Dr. Cipta Bakti Gama dan Dr. Hadi Kharisman sebagai penguji proposal yang memberikan masukan, dan menambahkan referensi utama dalam skripsi ini.
5. Hasan Asyari M.E selaku dosen pembimbing akademik dan pembina asrama selama penulis menimba ilmu dalam perkuliahan.
6. Ayah, Ibu dan saudara penulis yang selalu memberikan semangat, memotivasi, pengertian, serta doa dan segala curahannya kepada penulis. Tanpanya penulis tidak akan pernah menyelesaikan skripsi.

7. Teman-teman A-Z 2014 yang telah memberi ruang bagi penulis untuk menyalurkan pengetahuan dengan diskusi bersama dan sama-sama berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih juga tak lupa saya ucapkan kepada saudara sehimpuan di HMI KOMFATMA, yang tak hanya memberi dukungan, lebih dari itu juga memberi masukan dan bimbingan yang membangun.

Demikian ucapan dan prakta yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak sekali kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan yang ada pada penelitian ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 27 Mei 2021

Penulis

Dede Arna Senjaya

ABSTRAK

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, baik dengan dirinya sendiri, maupun dengan sesamanya. Tentunya, sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai petunjuk bagi kelangsungan kehidupan manusia, tak terkecuali di Indonesia. Mengingat, maraknya problematika sosial keagamaan, yang seringkali justru tidak mendapatkan jalan keluar penyelesaian yang baik. Sebut saja, problem kasus pengusiran warga Sampang yang berkeyakinan syiah, atau pengesampingan atas keyakinan kalangan Ahmadiyah. Padahal, Al-Qur'an cukup jelas untuk menanggapi secara serius mengenai hal itu, dengan didasarkan pada penyelesaian yang baik. Maka, salah satu yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya adalah *iṣlāḥ*. Islam mengenalkan konsep *iṣlāḥ* untuk memantapkan persaudaraan antar umat Muslim, mengajarkan perdamaian dan menghindari segala macam sikap yang dapat merusak hubungan. Karena eksistensi manusia yang cenderung pada kebaikan tetapi tidak luput dari kesalahan, mengharuskan adanya *iṣlāḥ*. Dari sini, peneliti tergerak untuk meneliti konsep *iṣlāḥ* dalam Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjeniskan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode tematik tokoh, yang mana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan penafsiran suatu tokoh berdasarkan tema yang ditentukan penulis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *iṣlāḥ* dalam pandangan Al-Marāghī tak lain adalah sebuah upaya untuk mencegah dan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Di sisi lain, dalam tafsiran Al-Marāghī pula disebutkan bahwa seruan terkait *iṣlāḥ* merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang mukmin serta pemerintah untuk ikut andil dalam penyelesaian permasalahan sosial keagamaan.

Kata Kunci: *Iṣlāḥ*, *Al-Marāghī*, *Problematika Sosial Keagamaan*, *Mukmin*, *Pemerintah*.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Skripsi.....	i
Lembar Bebas Plagiasi	ii
Pedoman Transliterasi	iii
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan dan Rumusan Masalah	12
1. Batasan Masalah.....	12
2. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR KATA <i>IṢLĀḤ</i>	19
A. Pengertian Kata <i>Iṣlāḥ</i>	19
1. Pengertian secara Etimologi.....	19
2. Pengertian secara Terminologi.....	21
3. Klasifikasi Kata <i>Iṣlāḥ</i> dalam Al-Qur'an.....	22
B. Beberapa Ayat-Ayat tentang Kata <i>Iṣlāḥ</i> dalam Al-Qur'an	23
C. Tinjauan seputar <i>Iṣlāḥ</i> dalam Rumpun Ilmu Islam	26
1. <i>Iṣlāḥ</i> dalam Pandangan Hukum Islam	27
2. <i>Iṣlāḥ</i> dalam Pandangan Politik Islam	29
3. <i>Iṣlāḥ</i> dalam Pandangan Mufasir.....	30
a. Mufasir Klasik	31
b. Mufasir Kontemporer	33

BAB III BIOGRAFI AL-MARĀGHĪ : PEMIKIRAN DAN PANDANGANNYA TENTANG <i>ISLĀH</i>	42
A. Riwayat Hidup Al-Maraghi	42
1. Biografi Al-Marāghī	43
2. Karya-Karya Al-Marāghī.....	45
3. Pemikiran Al-Marāghī	46
B. Diskursus Tentang Tafsir Al-Marāghī	47
1. Latar Belakang Penulisan	47
2. Corak dan Metode Tafsir Al-Marāghī.....	48
C. <i>Islāh</i> dalam Pandangan Al-Marāghī	53
1. Pengertian <i>Islāh</i>	53
2. <i>Islāh</i> Sebagai Kerangka Penyelesaian Masalah dalam Islam.....	54
3. Faktor-Faktor Penyebab Perselisihan.....	55
4. Metode Penyelesaian Masalah Berdasarkan <i>Islāh</i>	58
a. Penyelesaian Secara Langsung (Non Pengadilan).....	60
b. Penyelesaian Secara Tidak Langsung (Pengadilan).....	63
D. Syarat dan Kewenangan Subjek dalam Penyelesaian Masalah....	64
1. Mengetahui Pokok Perkara.....	65
2. Berperilaku Adil	65
3. Memiliki Kompetensi Terhadap Hukum-Hukum Allah	66
4. Memperhatikan Aspek-Aspek Hukum	66
BAB IV KEDUDUKAN <i>ISLĀH</i> DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL KEAGAMAAN	67
A. Kedudukan <i>Islāh</i> Sebagai Metode Pencegahan.....	68
1. Signifikansi <i>Islāh</i>	68
2. Penerapan <i>Islāh</i>	72
a. Penerapan <i>Islāh</i> secara Langsung (Non Pengadilan).....	73
b. Penerapan <i>Islāh</i> secara Tidak Langsung (Pengadilan)	75
B. <i>Islāh</i> Sebagai Pedoman Hidup	78
1. <i>Islāh</i> sebagai Pedoman Bagi Diri Sendiri.....	79
2. <i>Islāh</i> sebagai Pedoman Bagi Kehidupan Bermasyarakat	80
3. <i>Islāh</i> sebagai Pedoman Bagi Pemerintah.....	81
4. <i>Islāh</i> sebagai Pedoman Bagi Pemimpin Keagamaan.....	83
C. <i>Islāh</i> dan Wawasan Kebangsaan.....	84

BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah-satu negara yang memiliki keragaman dalam berbagai hal, seperti keragaman dalam suku, budaya, hingga keragaman dalam kepercayaan memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan warisan luhur serta memiliki ikatan persaudaraan yang baik antar sesama dalam berbangsa dan bernegara.

Lebih dari itu juga, Indonesia termasuk sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Tentunya, dalam konteks kehidupan bersosial dan bernegara, sudah sepatutnya bagi setiap orang untuk menjunjung nilai-nilai persaudaraan. Apalagi, mengingat bahwa dalam keyakinan agama Islam, Al-Qur'an telah mejadi pedoman bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupu di akhirat. Sebab, Al-Qur'an adalah salah satu pesan samawi yang mampu menjaga orisinalitasnya sepanjang masa. Al-Qur'an telah mengarungi jalan panjang sejarah dengan selamat, selalu sesuai dengan zaman. Kitab ini terjaga dari segala bentuk manipulasi dan kerusakan zaman.¹ Selain itu, Al-Qur'an juga sebagai samudera yang luas. Di dalamnya terdapat pelbagai macam mutiara dan perhiasan.²

Al-Qur'an juga, merupakan kitab yang unik dan istimewa.³ Karena apabila kita menengok sejarah panjang agama-agama dan peradaban-peradaban, dapat dipastikan tanpa keraguan, jika

¹ Muhammad Hadi Ma'rifat, *Sejarah Al-Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda,2007) hal.1

² M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2002) hal.47

³ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, hal.19

ada suatu buku yang telah melahirkan agama, masyarakat, kebudayaan dan peradaban sekaligus, itulah Al-Qur'an.⁴

Tentunya, Al-Qur'an tidak pernah kering, apalagi habis. Teks Al-Qur'an bisa ditafsirkan secara kaya, tergantung konteks sosial budaya dan hermeneutik dalam struktur nilai dan kesadaran pembacanya⁵, sehingga darinya manusia dapat mengambil petunjuk agar dapat menyelesaikan berbagai problem dalam kehidupannya. Oleh karenanya, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang lebih mengedepankan dimensi rasionalitas, karena realitas yang dihadapi umat Islam adalah realitas dengan tingkat rasionalitas yang tinggi.⁶ Pastinya, jika mengambil semangat rasionalitas dari Al-Qur'an, maka setidaknya dalam hal penyelesaian masalah, tidak ada lagi upaya untuk penyelewengan atau bahkan hanya memihak pada suatu individu atau kelompok tertentu.

Akan tetapi, melihat kondisi sosial saat ini, bahkan sedari dulu juga belum mendapatkan jalan penyelesaian yang baik. Salah satu realitas yang dihadapi umat Islam dari dulu sampai sekarang adalah pertikaian yang terjadi di antara sesama muslim, yang tak jarang dari pertikaian ini menimbulkan perpecahan, bahkan sampai terjadi peperangan. Padahal, mereka sama-sama meyakini bahwa sesama muslim adalah saudara, tetapi klaim kebenaran secara berlebihan justru memperlihatkan kondisi kehidupan yang tidak lagi harmonis di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kejadian seperti ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pertikaian yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Bahkan pertikaian yang terjadi di antara

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, hal.1

⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002) hal.v

⁶ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007) hal.40

kaum ini menimbulkan peperangan. Menurut riwayat dari Sa'id bin Jubair perselisihan yang terjadi di antara Aus dan Khazraj sampai berpukul-pukulan, lempar-melempar dengan batu dan pukul-memukul dengan terompah.⁷ Masih pada zaman Nabi, Qatadah meriwayatkan mengenai dua orang lelaki dari golongan Ansur yang terjadi di antara keduanya pertengkaran mengenai hak. Seorang berkata kepada yang lain, aku benar-benar akan mengambil hakku darimu meski dengan kekerasan, perkataan tersebut disampaikan karena membanggakan keluarganya yang banyak. Sedang yang lain mengajaknya agar meminta pengadilan kepada Nabi Muhammad. Namun orang itu tidak mau menurutinya. Oleh karena itu pertengkaran terus berlangsung diantara keduanya sehingga mereka saling mendorong dan menghantam satu sama lain dengan tangannya.⁸

Selanjutnya, pada zaman sahabat pernah terjadi perkelahian sampai pertumpahan darah, peperangan hebat yang menyebabkan melayang nyawa beribu-ribu orang, yaitu di antara Ali bin Abi Thalib bersama Abdullah bin Abbas di satu pihak dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan beserta Amr bin Ash di pihak yang lain.⁹

Lebih dari itu, hal serupa juga pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012, sekitar 300 anggota komunitas Syiah di Desa Karang Gayam, Sampang harus kehilangan rumah mereka karena dibakar dan diserang oleh sekitar 500 orang tak dikenal. Kejadian ini disebabkan oleh sikap intoleransi umat Islam di Sampang.¹⁰ Selain itu, pada tahun 2006 komunitas JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia) harus mengungsi dari desa mereka di

⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Gofar, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008) hal. 6822

⁸ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Vol 9, (Semarang: Karya Toha Putra, 1992) hal. 217

⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hal. 6823

¹⁰ Erni Budiwanti dkk, *Mereka yang Terusir*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hal. 2

Ketapang, Lombok Barat, setelah sebelumnya mengalami intimidasi dan kekerasan yang berujung pada pengusiran paksa.¹¹

Dari problematika sosial keagamaan tersebut, menurut Albert Hasibuan ketika ia berusaha mendatangi Menteri Agama yakni Lukman Hakim Syaifuddin untuk meminta keterangan lebih jauh terkait penyelesaiannya, maka Menteri Agama menyatakan bahwa persoalan pengungsi Syiah dan Ahmadiyah dicoba mendekati pihak-pihak yang menentang, untuk mencari titik temu toleransinya¹². Akan tetapi, hal tersebut tampaknya tak sama sekali membuahkan hasil yang baik. Sekiranya pendekatan *islāh* yang baik serta negosiasi yang bisa didasari dengan pertimbangan yang baik, maka kesenjangan seperti ini tidak akan berjalan dengan kurun waktu yang lama.

Pertikaian yang terjadi seperti di atas, sangat amat mungkin kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, karena syahwat manusia yang menginginkan jabatan, kekayaan dan lain-lain yang bersifat duniawi. Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan mengapa sesama muslim bisa bertikai dan bercerai-berai, di antaranya adalah karena perebutan kekuasaan, fanatisme, perselisihan politik dan ambisi pengaruh terhadap kedudukan.¹³ Oleh karenanya manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. Bahkan Dalam peristiwa kehidupan pun, ketika ada dua kelompok atau lebih mempunyai pemikiran atau tujuan yang tidak sama maka akan timbul sebuah konflik¹⁴. Dari sinilah timbul permusuhan, dendam dan kebencian karena manusia berebut untuk mendapatkannya.

¹¹ Erni Budiwanti dkk, *Mereka yang Terusir*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hal. 3

¹² Albert Hasibuan, *Akuntabilitas Penasehat Presiden*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 107

¹³ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat*, (Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat, 2001), hal. 56

¹⁴ Simon Fisher, *et.al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action* (London: Zed Book, 2004), hal. 4

Tentu saja, fenomena semacam ini haruslah diselesaikan secara baik dan bijak, sesuai dengan anjuran agama Islam melalui kitab suci Al-Qur'an, daripada harus menciptakan permusuhan, dendam dan kebencian antara orang-orang mukmin. Hubungan persaudaraan orang-orang mukmin adalah dasar kasih sayang dan cinta. Sebaliknya jika saling benci dan memutuskan hubungan adalah perbuatan setan dan tercela. Karena itu, harus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi kemarahan dan kebencian, karena sekecil apapun ukuran kemarahan dan kebencian kepada saudara seagama itu tetap hal yang buruk dan tercela.¹⁵

Di sisi lain, dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, orang-orang yang telah diberikan amanah dan memiliki otoritas tertinggi, seharusnya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial keagamaan di Indonesia. Namun, hal tersebut justru nyaris dan luput dari pandangan mereka, hingga membiarkan mereka yang terzalimi harus hidup dalam keterasingan tanpa mendapatkan perlindungan dan perhatian terkait kelayakan untuk tetap hidup berdampingan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk menelaah lebih jauh terkait upaya untuk menyelesaikan problematika sosial keagamaan di Indonesia, dengan melihat bahwa Islam telah membuat beberapa jalan yang bisa diikuti untuk mendamaikan antara dua orang yang saling bermusuhan, agar mereka menjalin kebersamaan dan persatuan kembali. Bahkan untuk merealisasikan tujuan ini, cara dusta pun diperbolehkan, kalau memang sarana-sarana lain sudah tidak menunjang.¹⁶

¹⁵ Tim Akhlak, *Etika Islam (Dari Kesalahan Individual menuju Kesalahan Sosial)*, Cet. I, (Jakarta: Al-Huda, 2003), 135-136

¹⁶ Mustafa al-Qudat, *Prinsip Ukhuwah dalam Islam*, terj. Katur Suhardi, (Solo: Penerbit Hazanah Ilmu, 1994), cet 1, hal. 107

Hal ini menunjukkan keringanan Islam untuk mengadakan perdamaian antara dua orang yang saling berselisih dan bertentangan. Meninggalkan dusta adalah wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa digugurkan kecuali dengan wajib lainnya yang lebih kuat. Di sini menciptakan perdamaian merupakan kewajiban yang lebih kuat daripada meninggalkan dusta. Sebab seperti ini tidak mengandung dosa, bahkan ada pahalanya.¹⁷

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam menyikapi situasi dan kondisi tersebut adalah dengan cara *iṣlāḥ*. *Iṣlāḥ* dapat kita pahami sebagai upaya untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara dua kelompok. Artinya, apabila terdapat dua kelompok yang berselisih paham karena diakibatkan oleh hal-hal tertentu, maka melalui *iṣlāḥ* semuanya dapat terselesaikan dengan baik tanpa memihak pada salah-satunya.

Sementara itu, istilah *iṣlāḥ* ini pun kerap kali memiliki makna yang erat dengan rekonsiliasi dalam hal politik. Rekonsiliasi sendiri berasal dari bahasa inggris *reconcile* yang bermakna *make people become friends again after an argument*, secara sederhana *reconciliation* bermakna perdamaian atau perukunan kembali.¹⁸ Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan pada keadaan semula atau perbuatan memperbaharui seperti semula.¹⁹ Dalam Al-Qur'an rekonsiliasi sendiri dikenal dengan istilah *iṣlāḥ*, yang berarti *did al-fasad* yang mempunyai makna menghilangkan pertikaian, permusuhan serta pertengkarannya.²⁰ Di samping itu, *iṣlāḥ* secara luas juga dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap

¹⁷ Mustafa al-Qudat, *Prinsip Ukhuwah dalam Islam*, cet. I, hal. 108

¹⁸ Oxford University, *Oxford Learner's Dictionary* (New York : Oxford University Press, 2000), hal. 358

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 289

²⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Cet. XXVIII, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hal. 432

fenomena atau realitas dalam masyarakat untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan.²¹

Dalam menjaga hubungan, Islam mengenalkan konsep *islāh* untuk memantapkan persaudaraan antar umat Muslim, mengajarkan perdamaian dan menghindari segala macam sikap yang dapat merusak hubungan. Ringkasnya, Al-Qur'an menekankan perdamaian dalam segala lini, agar tercipta kehidupan yang penuh damai dalam bingkai persaudaraan.²² Karena kebutuhan akan keamanan, kedamaian, dan ketentraman adalah kebutuhan manusia yang asasi, oleh karena itu pengupayaan kepada nilai tersebut merupakan kebajikan yang sangat dimuliakan.²³

Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana seperti tubuh. Jika salah satu bagian merasa sakit, maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susah tidur, janganlah antar orang mukmin bersaing dengan tidak baik, saling dengki, saling benci, dan saling membelakangi, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.²⁴

Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam menjelaskan perdamaian yang membentangkan betapa indahny hidup yang disemai dengan persaudaraan atau ukhuwah dan silaturahmi, sehingga senantiasa dapat diwujudkan sesuai proses manusia memahami kandungan makna *islāh* dalam Al-Quran, karenanya umat manusia tetap dianjurkan belajar secara maksimal untuk

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 596

²² Muhammad Patri Arifin, *Rekonsiliasi dalam Al-Quran*, dalam *jurnal Rasyan Fikr*, Volume 11, No. 1 Januari –Juni 2015.

²³ Wulandari dkk, *Penafsiran Sayyid Quthub Tentang Ayat-Ayat Ihlah*, dalam *jurnal Al-Bayan*, Volume 2, No. 1 Juni 2017

²⁴ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Gofar, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008) hal. 6820

mendalami Al-Qur'an, guna meraih kebahagiaannya baik di dunia maupun kebahagiaan akhirat yang abadi.²⁵

Apabia dicermati, banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mempunyai relevansi dengan term *islāh*. Salah satunya terdapat dalam Q.S *Al-hujurat*: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*²⁶

Menurut Al-Thabarsi dan Al-Zamakhshari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *islāh* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.²⁷ Selain itu *islāh* juga bermakna menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.²⁸

Sedangkan menurut Hasan Shadily menyatakan bahwa *islāh* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan

²⁵ Abdul Wahid Haddade, *Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur'an*, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2016),

²⁶ Q.S. al-Hujurat: 9

²⁷ Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabarsi, *Majma al-Bayān fī tafsīr al-quran*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), cet I, Jil. I, hal. 137

²⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilali al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal.416

jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.²⁹ Dengan kata lain *islāh* ialah menghentikan permusuhan diantara kaum mukminin dan menerima hukum Allah dalam menyelesaikan apa yang mereka perselisihkan.³⁰

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya.³¹

Salah satu yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya adalah *islāh*, karena *islāh* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islāh* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertikaian.³²

Oleh karenanya *islāh* perlu ditegakkan, karena orang-orang mukmin kendati tidak seketerunan adalah bagaikan ikhwan, yakni saudara seketurunan. Dengan demikian, mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan.³³ Maka apabila terjadi pertikaian antara dua orang beriman, apalagi kalau lebih dari dua, maka menjadi kewajiban orang beriman yang lain untuk melakukan *islāh* antara mereka, agar hubungan harmonis tetap terjalin.³⁴

²⁹ Hassan Shadily dkk, *Ensikolopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru – Van Hoeve, 1982), hal. 1496

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 244

³¹ Felix Y. Siaw, *Islam Rahmatan lil 'Alamin* (Jakarta: Penerbit AlFatih Press, 2017 hal.13

³² Alauddin at Tharablisi, *Muin Al Hukkam: Fi ma yataraddadu baina al khasamaini min al Ahkami*, (Beirut : Dar al Fikr, 2011), hal. 123

³³ Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab*, hal. 9

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab*, hal. 11

Selanjutnya dalam tafsir Al-Marāghī dijelaskan, bahwa jika terjadi peperangan di antara dua golongan orang mukmin, maka hendaknya orang mukmin yang lainnya mendamaikan diantara keduanya, dengan diajak kepada hukum Allah, dan rida menerima keputusannya, baik keputusan itu menguntungkan keduanya atau merugikan.³⁵

Kemudian kalau salah satu di antara kedua golongan itu tidak mau menerima hukum Allah dan menerjang apa yang oleh Allah dijadikan sebagai kedilan di antara makhluk-Nya, sedang yang lain mau menerimanya, maka perangilah golongan yang menerjang dan tidak mau menerima hukum Allah itu, sehingga kembali kepada-Nya dan tunduk patuh kepada-Nya.³⁶

Apabila golongan yang durhaka itu setelah diperangi olehmu mau kembali kepada hukum Allah, dan rela menerimanya, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga antara keduanya tidak terjadi peperangan baru di waktu yang lain.³⁷

Dalam tafsir Al-Marāghī juga dijelaskan, pemerintah hendaknya ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan atau pertikaian yang terjadi di tengah masyarakatnya. Dengan cara mencegahnya dari kezaliman secara langsung. Namun bila yang berlaku aniaya itu pemerintah sendiri, maka wajiblah orang-orang Islam untuk mencegahnya dengan cara memberi nasihat atau lebih dari itu, dengan syarat jangan sampai hal itu menimbulkan huru-hara yang lebih parah lagi.³⁸

Kemudian Al-Marāghī juga menjelaskan bahwa orang mukmin atau pemerintah yang melakukan *islāh* hendaknya

³⁵ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 217

³⁶ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 218

³⁷ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 218

³⁸ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 218

mengetahui ihwal pertikaian ini sejak semula. Supaya bisa memutuskan dengan adil dan bijaksana.³⁹

Dari uraian di atas, penulis ingin mengungkap secara lengkap melalui pandangan Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī mengenai *islāh*. Karena dalam tafsir Al-Marāghī ini memiliki pembahasan yang luas mengenai *islāh*. Selain itu, Al-Maraghi adalah mufasir yang corak tafsirnya *al-Adabi al-Ijtimāi*,⁴⁰ yakni corak tafsir yang menjelaskan berbagai petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi persoalan-persoalan masyarakat.⁴¹

Karena eksistensi manusia yang cenderung pada kebaikan tetapi tidak luput dari kesalahan, mengharuskan adanya *islāh* dalam pengertian yang luas, baik dalam rangka memperbaiki diri maupun orang lain. Hal ini dilakukan, agar terciptanya kehidupan yang harmonis serta dapat hidup berdampingan dengan berbagai keyakinan yang berbeda-beda di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dengan demikian, dari berbagai uraian dan pembahasan di atas, maka peneliti akan membahas serta mengurai lebih jauh untuk menjawab problematika sosial keagamaan dengan tema yaitu “Apakah konsep *islāh* dalam Al-Qur'an perspektif Al-Marāghī”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, tampak bagaimana probelamatika sosial keagamaan di Indonesia, tak terkecuali problematika sosial keagamaan yang

³⁹ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 218

⁴⁰ Lihat, Abdurrahman Rusli Tanjung, “Analisis Terhadap Corak Tafsir *Al-Adabi Al-Ijtimai*, dalam *jurnal Analytica Islamica*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 3 No. 1, 2014), hal. 171

⁴¹ Abdurrahman Rusli Tanjung, *Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai*, hal. 163

erat kaitannya dengan upaya untuk membenarkan keyakinan sendiri dalam masyarakat Indonesia yang menganut ajaran Islam. Padahal, perbedaan yang tak cukup signifikan tersebut, seharusnya bisa menjadi warna sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat hidup dengan rukun dan damai.

Di sisi lain, pemilik otoritas serta kewenangan dalam negara Indonesia pun juga agak kesulitan dalam mengatasinya. Hal ini tentu saja cukup prihatin jika diperhatikan lebih jauh, meskipun sebagai petunjuk bagi umat Islam, Al-Qur'an telah menyinggung secara mendalam perihal upaya mengatasi ataupun mencegah permasalahan sosial keagamaan.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah disinggung pada pembahasan latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Kurangnya penyelesaian masalah yang baik dalam konteks sosial keagamaan di Indonesia.
2. Tidak adanya pemahaman serta penerapan *islāh* yang signifikan dalam mendamaikan konflik-konflik horizontal di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.
3. Adanya kesenjangan yang telah dilakukan oleh pemilik otoritas untuk dapat menyelesaikan pertikaian dalam konteks sosial keagamaan di Indonesia.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri kepada permasalahan “Bagaimana Al-Marāghī menjelaskan mengenai *islāh* dalam Al-Qur'an, serta implikasinya terhadap problematika sosial keagamaan”.

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang mempunyai relevansi dengan term *islāh* ini, menjadikan penulis membatasi penelitian dengan memfokuskan kajian pada ayat-ayat tertentu, yaitu pada kata yang di dalamnya memiliki konteks *islāh* yang berhubungan dengan sosial keagamaan di dalam penyelesaian konflik di tengah masyarakat. Adapun ayat yang penulis maksud adalah QS. Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Karena pada kedua ayat tersebut fokus membahas mengenai cara menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Sehingga dalam hal ini, yang akan dikaji lebih dalam adalah kata *islāh* dengan berbagai derivasinya. Peneliti ingin mengambil makna substantif yang terdapat dalam kata *islāh* sesuai dengan penafsiran Al-Marāghī.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah konsep *islāh* dalam Al-Qur'an perspektif Al-Marāghī dapat menjawab problematika sosial keagamaan?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana konsep *islāh* dalam Al-Qur'an perspektif Al-Marāghī dapat menjawab problematika sosial keagamaan”.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memberi manfaat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberi manfaat bagi seluruh kalangan, baik secara teoritis maupun praktis. Diantara manfaat-manfaat tersebut diantara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan studi Al-Qur'an khususnya terhadap kajian tentang Pemahaman Islam berdasarkan studi kata dalam Al-Qur'an di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) pada umumnya, dan lingkungan STAI Sadra sendiri khususnya.
 - b. Dapat menjadi bahan peremajaan terhadap pemahaman tentang Islam, khususnya dalam upaya untuk menyelesaikan problematika sosial keagamaan di Indonesia yang seringkali bagi beberapa individu atau kelompok tertentu yang memiliki kewenangan dan otoritas kesulitan dalam menyelesaikannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi referensi bagi peneliti termasuk para mahasiswa di lingkungan STAI Sadra dalam mengkaji tema-tema yang berkaitan dengan tema-tema yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian berkenaan dengan term *islah* dalam Al-Qur'an. Di antara jurnal, skripsi, buku atau hasil penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis adalah:

1. Muhammad Patri Arifin, Rekonsiliasi dalam Al-Qur'an. Penelitian berupa jurnal ilmiah ini mencoba mengklasifikasikan semua ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan Rekonsiliasi ini menjadi empat bagian, pertama rekonsiliasi akidah dan Ibadah, kedua rekonsiliasi akhlak, ketiga rekonsiliasi Kemasyarakatan, dan keempat

rekonsiliasi politik dan hukum pemerintah.⁴² Penelitian ini, memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan saat ini, persamaannya ialah kajian yang dilakukan ini sama-sama berkaitan dengan rekonsiliasi dan kata *islāh* di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang menjadi perbedaan ialah peneliti memfokuskan penelitian ini menggunakan tafsir Al-Marāghī, selain itu peneliti juga hanya memfokuskan penelitian ini berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an saja.

2. Abdul Wahid Haddade, Konsep *islāh* dalam Al-Qur'an. Skripsi ini membahas mengenai kata *islāh* sesuai konteks pembicaraan atau permasalahan yang dibicarakan masing-masing ayat. Dengan demikian *islāh* dalam Al-Qur'an secara garis besar mempunyai empat makna, pertama *islāh* berarti tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, kedua *islāh* dimaknai perdamaian dalam konteks konflik, ketiga *islāh* digunakan Al-Qur'an dalam kaitannya untuk mendamaikan rumah tangga, keempat *islāh* dimaknai upaya menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya konflik.⁴³ Penelitian ini, memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan saat ini, persamaannya ialah kajian yang dilakukan ini sama-sama berkaitan dengan rekonsiliasi dan kata *islāh* dalam Al-Qur'an. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah penelitian di atas memfokuskan penelitiannya membahas mengenai kata *islāh* sesuai konteks pembicaraan atau permasalahan yang dibicarakan masing-masing ayat, sedangkan peneliti hanya memfokuskan penelitian ini berdasarkan beberapa ayat saja dengan menggunakan tafsir Marāghī.

⁴² Lihat Muhammad Patri Arifin, "Rekonsiliasi dalam Al-Qur'an", dalam *jurnal Rasyan Fikr*, Volume 11, No. 1 Januari –Juni 2015.

⁴³ Lihat Abdul Wahid Haddade, *Konsep Islāh dalam Al-Qur'an*, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2016),

3. Arif Hamzah, Konsep *islāh* dalam Perspektif Fiqih. Tesis ini mendeskripsikan secara faktual dan akurat serta sistematis data-data dan pandangan ahli tentang konsep *islāh* dalam perspektif fikih, yang membahas suatu konsep yang terdiri dari rukun dan syarat yang berkait satu sama lain secara komprehensif dan integral.⁴⁴ Penelitian ini, memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan saat ini, persamaannya ialah kajian yang dilakukan ini sama-sama berkaitan dengan rekonsiliasi dan kata *Iṣlah* dalam Al-Qur'an. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah penelitian di atas memfokuskan penelitiannya dalam perspektif fikih, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian ini menggunakan perspektif tafsir Al-Marāghī.
4. Fikri, Transformasi Nilai *islāh* Terhadap Keberagaman Konflik. Tulisan ini mencoba mengungkap transformasi *Iṣlah* terhadap keberagaman konflik dengan menganalisis epistemologi hukum Islam dalam Al-Qur'an, menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis.⁴⁵ Penelitian ini, memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan saat ini, persamaannya ialah kajian yang dilakukan ini sama-sama berkaitan dengan kata *islāh* di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah peneliti memfokuskan penelitian ini menggunakan tafsir Al-Marāghī.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjeniskan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Karena itu dalam

⁴⁴ Lihat Arif Hamzah, *Konsep Iṣlah dalam Perspektif Fiqih*, (Tesis, UIN Jakarta, 2008)

⁴⁵ Lihat Fikri, "Transformasi nilai Al-Iṣlah Terhadap Keberagaman Konflik", dalam jurnal Al-Risalah, Volume 16, No.2 Desember 2016

rangka menjawab rumusan masalah di atas, penulis mengeksplorasi, menggali, dan menganalisis data-data pustaka yang terkait dengan tema penulis, baik berupa buku, jurnal, ataupun hasil penelitian lainnya. Penelitian ini menggunakan metode tematik tokoh, yang mana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan penafsiran suatu tokoh berdasarkan tema yang ditentukan penulis.

Terkait dengan sumber penelitian, penulis membaginya menjadi dua: primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya tulis Ahmad Mustafa Al-Marāghī yang mengandung tema yang akan diteliti. Seperti kitab tafsir Al-Marāghī serta karangan Ahmad Mustafa Al-Marāghī lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun sumber sekundernya, penulis mengambil dan menelaah artikel-artikel ilmiah dan tulisan lainnya tentang Ahmad Mustafa Al-Marāghī serta tema yang terkait tentunya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun sebagai berikut: *Bab Pertama*, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, peneliti akan menampilkan tinjauan umum tentang *islāh*, terkait pengertian kata *islāh* (pengertian secara etimologi, pengertian secara terminologi, derivasi dan varian kata *islāh* dalam Al-Quran), ayat-ayat tentang kata *islāh* dalam Al-Qur'an, tinjauan seputar *islāh* dalam rumpun ilmu Islam (*islāh* dalam pandangan hukum Islam, *islāh* dalam pandangan politik Islam, *islāh* dalam pandangan mufasir, faktor-faktor penyebab perselisihan, serta beberapa pendekatan penyelesaian konflik keagamaan).

Bab Ketiga, di bagian ini peneliti akan mengkaji mengenai Biografi Al-Marāghī: Pemikiran Dan Pandangannya Tentang *islāh*, yang terdiri dari: riwayat hidup Al-Marāghī, latar belakang penulisan ,metode dan corak tafsir, *islāh* dalam pandangan Al-Marāghī (pengetian *islāh*, *islāh* sebagai kerangka berpikir penyelesaian masalah dalam Islam, faktor-faktor penyebab perselisihan, metode penyelesaian perselisihan berdasarkan *islāh*).

Bab Keempat, akan dibahas mengenai Kedudukan *islāh* dalam Penanganan Permasalahan Sosial Keagamaan, yang terdiri dari: kedudukan *islāh* sebagai metode pencegahan (signifikasni *islāh* dan penerapan *islāh*), *islāh* sebagai pedoman hidup, *islāh* dan wawasan kebangsaan.

Sedangkan pada *Bab Kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan mengenai tema ini. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang bersifat membangun bagi penelitian ini dan penelitian yang akan datang dengan keterkaitan tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN UMUM SEPUTAR *ISLĀH*

Cukup banyak permasalahan sosial keagamaan di Indonesia, sehingga cara dalam penyelesaiannya pun terlihat dilakukan dengan banyak cara, tak terkecuali dengan pendekatan *islāh*. Dalam Islam, *islāh* sangat berperan penting dalam mendamaikan pertikaian yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hal ini diwujudkan serta diterapkan baik dalam hukum Islam maupun dalam politik Islam. Akan tetapi, mengingat rujukan tertinggi dari ajaran Islam yakni Al-Qur'an, maka ada baiknya kita mencoba untuk menelaah lebih jauh lagi, agar mendapatkan makna yang tersirat terkait kata *islāh*.

Di sisi lain, penting juga bagi kita untuk membedah makna dari *islāh*, baik secara etimologi, terminologi, maupun cakupan pembahasan dan penerapan *islāh* baik dalam hukum Islam maupun politik Islam. Hal ini tentu saja diharapkan mampu memberikan perspektif baru berdasarkan pada penafsiran para mufasir. Oleh sebab itu, berikut ini akan dijelaskan secara lebih jauh lagi, di antaranya:

A. Pengertian *Islāh*

Terdapat beberapa makna terkait kata *islāh* yang digunakan dalam ayat Al-Qur'an, dan lebih dari itu juga konteks pemaknaannya pun berbeda-beda, dan wajib bagi kita untuk menelaahnya lebih dalam sehingga dapat dipahami cakupannya secara utuh hingga pada penerapannya. Maka dari itu, akan dijelaskan terkait etimologi, terminologi, dan variannya dari kata *islāh*, antara lain:

1. Pengertian *Islāh* secara Etimologi

Secara bahasa, akar kata *islāh* berasal dari lafaz -صلح- يصلح *salḥa* yang berarti "baik", yang mengalami perubahan bentuk. Kata *islāh* merupakan bentuk masdar dari wazan أفعل yaitu dari lafaz أصلح- يصلح- اصلاحا yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صلح merupakan lawan kata dari فسد (rusak)¹. Sementara kata اصلح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788

di kalangan manusia, atau pengertian lain dapat dipahami untuk menunjuk segala upaya untuk memperbaiki semua bentuk kerusakan yang dilakukan oleh pelanggaran umat manusia terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku², sehingga dapat terwujudnya kehidupan yang harmonis di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *islāh* diterjemahkan sebagai perdamaian (penyelesaian pertikaian)³. Rupanya, pengertian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A. Musthofa Bisri bahwa *islāh* adalah memperbaiki dan menyempurnakan yang belum baik, termasuk mengganti yang sudah usang dan rusak. Memperbaiki hubungan antara dua saudara yang berselisih juga termasuk dan bukan satu-satunya makna *islāh*⁴.

Berkaitan dengan istilah *islāh*, dalam penggunaan makna modern, istilah *islāh* juga sering dipadankan dengan istilah *at-tajdīd* (التجديد) yang berarti pembaharuan⁵. Akan tetapi, seperti Muhammad Bustami justru memahami keduanya secara berbeda, dengan alasan bahwa kata (*tajdīd*) adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaharuan hukum, sebab kata (*tajdīd*) memiliki arti pembaharuan, sedangkan kata *islāh* meskipun sering digunakan secara berdampingan tetapi, lebih berat pengertiannya kepada pemurnian⁶, yang mana masih dalam kerangka perbaikan.

Demikianlah *islāh* yang dapat dipahami secara etimologi, mengingat juga karena kandungan maknanya tak hanya dapat dipahami secara harfiah semata, maka berikut ini juga akan dijelaskan lebih jauh terkait *islāh* secara makna terminologi.

² Fachruddin M. Mangunjaya, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 269

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 565

⁴ A. Musthofa Bisri, *Melihat Diri Sendiri*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hal. 190

⁵ Jhon M. Echol, dkk, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hal. 473

⁶ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 98

2. Pengertian *Islāh* secara Terminologi

Islāh secara terminologi berdasarkan pada beragam derivasinya memiliki tiga pengertian⁷, antara lain:

- a. Lebih mengarah pada upaya untuk memperbaiki sesuatu, mendamaikan, menghilangkan sengketa maupun kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai satu dengan yang lainnya.
- b. Reformasi, baik secara individu maupun kelompok agar menjadi lebih baik.
- c. Sebagai upaya untuk menjaga ekologi dan kepedulian terhadap anak yatim.

Serupa dengan pengertian tersebut, M. Quraish Shihab juga menegaskan terkait hal ini, dengan mengemukakan bahwa:

*“Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata Shalāh diartikan sebagai antonim dari kata fasād (kerusakan), yang juga dapat diartikan sebagai yang bermanfaat. Sedangkan kata *islāh* digunakan oleh Al-Qur’an dalam dua bentuk: Pertama, *islāh* yang selalu membutuhkan objek; Kedua, *islāh* yang digunakan sebagai bentuk kata sifat. Sehingga, Shalāh dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada nilai yang tidak menyertainya hingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut, dan hal yang dilakukannya tersebut adalah *islāh*”⁸.*

Islāh dalam padanan kata lain, sering dipahami dengan kata rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan pada keadaan semula atau perbuatan memperbaharui seperti semula.⁹ Sedangkan rekonsiliasi sendiri berasal dari bahasa inggris, yaitu *reconcile* yang bermakna *make people become friends again after*

⁷ Hilman Latief, dkk, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hal. 219

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), hal. 657

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 289.

an argument, sederhananya berarti perdamaian atau perukunan kembali.¹⁰

Istilah *islāh* ini tentu saja tak lain adalah sebagai upaya untuk menegakkan hukum Allah SWT agar tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini, Ismail Ahmad Yagi mengemukakan pula bahwa makna *islāh* memiliki makna yang sama di antara kalangan pemerhati perdamaian, kaum muslimin, dan memberikan bagi mereka yakni menegakkan keadilan¹¹, sehingga menjadikan Allah SWT atas pertaubatannya¹², agar tidak terjadi lagi kesenjangan yang ada.

3. Klasifikasi Kata *Islāh* dalam Al-Qur'an

Terkait penggunaan istilah *islāh* dalam Al-Qur'an, dapat kita temukan beberapa derivasi serta variannya yang berimplikasi terhadap pemakaian yang berbeda-beda. Tentunya hal ini tak luput dari konteks turunnya ayat, sehingga dalam penerapannya dapat kita lihat bagaimana terbukti memiliki signifikansi yang mendalam terhadap konteksnya.

Kata *islāh* sendiri dalam Al-Qur'an terdapat 180 kata dengan berbagai bentuk drivasinya, dalam kitab *mu'jam mufahros* disebutkan ada 27 bentuk kata islah dalam Al-Qur'an¹³. Kemudian kata-kata islah tersebut memiliki berbagai makna, anatara lain sebagai berikut:

- a. Bermakna orang yang berbuat baik, terdapat 88 kata dalam Al-Qur'an.
- b. Bermakna mendamaikan orang yang berwasiat, terdapat satu kata dalam Al-Qur'an.
- c. Bermakna memperbaiki diri, terdapat 12 kata dalam Al-Qur'an.
- d. Bermakna memperbaiki keadaan, terdapat tujuh kata dalam Al-Qur'an.

¹⁰Oxford University Team, Oxford Learner's Dictionary (New York : Oxford University Press, 2000), h. 358

¹¹ Ismail Ahmad Yagi, *Ad-Daulah al-Utsmaniyyah fī at-Tārikh al-Islāmi al-Hadīts* (Riyad: Maktabah Al-Ubaikhān, 1995), hal. 151

¹² Muhammad Ali Asy-Syaukani, *Kitāb al-Fath al-Rabbānī: Fatāwā al-Imām Asy-Syaukān*, (Yaman: Maktabah al-Rajīl al-Barīr, 1250 H),hal. 1298

¹³ Muhammad Fuad al-Baqi, *Mu'jam Mufahros*, (Beirut: Darul Hadits, 2007), hal.152

- e. Bermakna seorang istri yang sedang mengandung, terdapat satu kata dalam Al-Qur'an.
- f. Bermakna kedamaian diantara manusia, terdapat satu kata dalam Al-Qur'an.
- g. Bermakna mengadakan perbaikan di dalam rumah tangga, terdapat enam kata di dalam Al-Qur'an.
- h. Bermakna tidak mengadakan perbaikan, terdapat dua kata di dalam Al-Qur'an.
- i. Bermakna memperbaiki umat, terdapat satu kata di dalam Al-Qur'an.
- j. Bermakna meminta kebaikan, terdapat satu kata dalam Al-Qur'an.
- k. Bermakna Memperbaiki hubungan, terdapat satu kata di dalam Al-Qur'an.
- l. Bermakna mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, terdapat tiga kata dalam Al-Qur'an.
- m. Bermakna penamaan Nabi Soleh, terdapat sembilan ayat di dalam Al-Qur'an.
- n. Bermakna amal yang soleh, terdapat 11 kata di dalam Al-Qur'an.
- o. Bermakna orang yang soleh, terdapat 33 kata di dalam Al-Qur'an.
- p. Bermakna perbuatan tidak baik, terdapat satu kata di dalam Al-Qur'an.
- q. Bermakna orang yang sudah layak untuk menikah, terdapat satu kata di dalam Al-Qur'an.
- r. Bermakna perempuan yang soleha, terdapat satu kata di dalam Al-Qur'an.

B. Beberapa Ayat tentang Kata *Islāh* dalam Al-Qur'an

Perihal ayat-ayat yang menyingung secara jelas terkait *islāh*, terdapat cukup banyak, baik secara harfiah maupun maknanya. Namun, tetap saja, pemaknaan dari setiap ayat tidaklah sama. Mengingat konteks turunnya ayat pun juga berbeda-beda, sehingga dapat dipahami sebagai kekayaan yang dimiliki oleh kandungan Al-Qur'an agar dapat dijadikan sebagai pelajaran dan petunjuk dalam kehidupan.

Maka dari itu, berikut ini akan jabarkan terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan *islah* dalam Al-Qur'an, antara lain:

1. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَوْلِيَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ الرِّسَالَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha perkasa, lagi Maha bijaksana.*

2. QS. Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."*

3. QS. An-Nisā': 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-*

laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

4. QS. Hūd: 87

قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلَوْتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا
مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

Artinya: "Mereka berkata, "Wahai Syuaib! Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

5. Qs. Al-A'raf: 85

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ
جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

6. Qs. Al-A'raf: 142

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ
مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya

yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan".

7. Qs. Al-Anfāl:1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ط فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".

8. Qs. Al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ط فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

9. Qs. Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

C. Tinjauan Seputar *Islāh* dalam Rumpun Ilmu Islam

Dalam rumpun ilmu-ilmu ke-Islaman, tak luput juga untuk menyinggung secara spesifik terkait *islāh* sebagai tawaran untuk penyelesaian masalah sosial keagamaan. Sebut saja seperti dalam

hukum Islam dan politik Islam, yang juga turut memberikan perhatian lebih dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut.

Maka berikut ini akan dijelaskan terkait *Iṣlāḥ* dalam rumpun ilmu Islam, antara lain sebagai berikut:

1. *Iṣlāḥ* dalam Pandangan Hukum Islam

Sebagai produk dari ajaran Islam, hukum Islam juga tak luput untuk menyinggung persoalan *iṣlāḥ*, agar senantiasa terciptanya aturan-aturan yang mengikat sesamanya, sehingga segala aspek kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan harmonis. Tentu saja, patut bagi kita untuk menggalinya lebih jauh, agar mampu menerapkannya dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara.

Adapun dalam hukum Islam, *iṣlāḥ* digunakan jika pertikaian yang dilakukan lebih berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan barang atau kerugian ekonomi. Misalnya, pertikaian atas persoalan pembagian warisan, persengketaan tanah, perkelahian yang disebabkan satu dan lain hal, perpecahan akibat perbedaan pendapat dalam suatu organisasi, dan hal-hal yang terakait dengan persoalan muamalah (perdata)¹⁴. Hal ini dimaknai demikian, karena salah-satu fungsi hukum Islam adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga dapat terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera¹⁵.

Secara garis besar, hukum Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa melalui dua jalur, yakni melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Menurut Jimmy Josep Sembiring, bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara¹⁶ yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan,

¹⁴Hilman Latief dan Zezen Zainal Mutawin, *Is{lah{ dan Urusan Kemanusiaan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hal. 220

¹⁵ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Depok: Gema Insani, 1996), hal. 90

¹⁶ Hukum Acara juga dikenal dengan hukum formil yaitu mengatur bagaimana cara, prosedur menegakkan keadilan. Lihat Adiyono, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bekasi: Duta Media, 2018), hal. 1

penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa¹⁷, agar dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan dan bijaksana.

Sementara itu, jalur penyelesaian menggunakan *islāh* dalam hukum Islam biasanya dengan menempuh hukum yang telah disediakan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga peradilan. Melalui lembaga peradilan tersebut dimaksudkan agar mereka yang sedang berselisih, dapat menyelesaikan perkaranya berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam hukum Islam di pengadilan. Dalam konteks ini, para hakim dan jaksa dituntut untuk berperilaku adil dalam penanganan masalah yang bersangkutan.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan ini juga cukup bermartabat, karena mereka yang berselisih dituntut pada akhirnya untuk menerima keputusan hakim. Berdasarkan pernyataan tersebut, Mahfu MD menyatakan bahwa “Saya meyakini, *islāh* seperti itulah yang paling ideal, yakni menerima vonis dan saling bergabung dengan komitmen menghentikan pertikaian¹⁸”. Pernyataan Mahfu MD ini setidaknya memberikan sebuah kepastian hukum Islam, di mana mereka berselisih mau tak mau harus menerima keputusan seorang hakim yang digelar di pengadilan.

Di sisi lain, perselisihan yang mengarah pada hukum Islam khususnya yang dapat ditempuh di luar pengadilan, maka jalur yang ditempuh melalui hukum Islam biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Jauhari bahwa “Bila terjadi sengketa para pihak dalam satu keluarga, (melalui hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an) menetapkan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut, di

¹⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hal. 2

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 296

mana ditunjuk hakim (mediator) sebagai wakil-wakil kedua belah pihak¹⁹” dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini juga dijamin kerahasiaan para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik²⁰, sehingga perselisihan yang terjadi tidak berakibat pada kesenjangan yang begitu lama serta hanya berakibat pada perselisihan semata.

Maka dari itu, *islāh* yang dapat ditempuh secara hukum Islam, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, tak lebih adalah sebuah upaya untuk penyelesaian permasalahan yang didasari atas keadilan serta kebijaksanaan dalam pengambilan dan penerimaan keputusan.

2. *Islāh* dalam Pandangan Politik Islam

Terkait dengan *islāh*, dalam politik Islam juga turut memperhatikan aspek-aspek penyelesaian masalah dalam masyarakat, baik antar sesama masyarakat, maupun masyarakat dengan pemerintah. Menurut Iman Jauhari bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-hujurāt: 9, maka dalam dua ayat tersebut terdapat dua perintah, antara lain: *Pertama*, melakukan *islāh* (perdamaian) terhadap dua kelompok yang berperang; *Kedua*, melakukan *islāh* terhadap pembangkang pemerintah yang sah²¹.

Di sisi lain, dalam ranah politik Islam, *islāh* tak lain adalah upaya untuk menjalin kerjasama yang baik melalui pertimbangan aspek-aspek politik, yang mengarah kepada kepentingan dua belah pihak yang sama-sama mendapatkan perlakuan adil. Mengingat, ketika kepentingan politik yang cukup kuat, maka penyelesaiannya juga harus didasari dengan kepentingan politik antar dua belah pihak. Berkenaan dengan penjelasan tersebut,

¹⁹ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Hukum Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 3

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 1

²¹ Iman Juhairi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 60-61

menurut Harun Nasution bahwa “Ketika tingkat kepentingan politik semakin tinggi, tatkala itulah tercipta konflik politik yang kian tajam pula di antara umat Islam²²”, maka sudah seharusnya jalan *islāh* melalui politik juga harus diketengahkan dengan cara yang bermartabat dan penuh dengan keadilan.

Misalnya saja penyelesaian sengketa yang bernuansa politik dengan melibatkan pemimpin adat menunjukkan bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan oleh pemimpin formal, tetapi (melalui) pemimpin informal dengan pendekatan adat yang dimiliki oleh suatu daerah²³, sehingga permasalahan yang terjadi pun tak harus berada dalam kurun waktu yang lama. Hal ini tentu saja dapat menyelesaikan problem kepentingan politik yang disertai dengan usaha saling menguntungkan kedua belah pihak, apabila diselesaikan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan.

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan aspek-aspek *islāh* dalam ranah politik Islam, maka setidaknya dapat terciptanya kehidupan yang baik dengan sikap saling menghargai satu sama lainnya.

3. *Islāh* dalam Pandangan Mufasir

Tentunya, kendatipun para mufasir menafsirkan *islāh* sebagai perdamaian, akan tetapi, tak sedikit dari mereka juga memiliki penafsiran yang berbeda serta berusaha mengembangkannya menjadi suatu kajian sistematis, guna untuk merespon berbagai problematika sosial keagamaan. Hal ini dikarenakan perhatian Al-Qur’an yang cukup serius dalam memberikan metode penanganan serta penyelesaian masalah sosial keagamaan, sehingga membuat para mufasir berusaha memberikan berbagai ide serta gagasannya.

Maka dari itu, untuk dapat menggali makna dasar serta penerapannya, berikut ini akan dijelaskan berdasarkan pada

²² Harun Nasution, *Teologi Islam*, dalam Buku Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hal. 189

²³ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Islam dan Adat: Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 121

pandangan beberapa tokoh para mufassir dari klasik hingga kontemporer. Akan tetapi, mengingat penelitian ini berusaha untuk menggali kandungan makna yang lebih kontekstual, maka akan dibatasi pada beberapa tokoh mufassir saja tanpa meninggalkan esensi dari penyampaian makna yang ada dalam setiap zaman mereka hidup.

Berikut ini adalah beberapa pandangan para mufassir secara lengkap berikut ini, antara lain:

a. Mufassir Klasik

Cukup banyak para mufassir yang hidup di era klasik, dan dari mereka masing-masing memiliki metode dan corak penafsiran yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah tertuang dalam karya-karya tafsir mereka. Semuanya tentu saja menjadi khazanah terpenting dalam pemikiran Islam, tak terkecuali yang berkaitan erat dengan upaya untuk memahami lebih jauh maksud serta tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Akan tetapi, dengan beragam tafsir yang hadir di era klasik, peneliti akan mencantumkan beberapa penafsiran mereka, yang mana memiliki keterkaitan erat dengan tujuan penelitian ini. Maka dari itu, berikut ini adalah beberapa karya tafsir beserta penafsiran mufassir terkait *islāh*, dapat dipahami sebagai berikut:

1) Tafsir Al-Jami' al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān Karya At- Thabari

Tafsir Al-Jami' al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān merupakan salah-satu tafsir klasik yang ditulis oleh Muhammad ibn Jarir al-Tabari (838-923). Adapun pendekatan yang digunakan dalam tafsir ini ialah metode tahlili²⁴ yang mana menurut Baqr Sadr sebagai metode *tajzi'i* adalah metode penafsiran yang berusaha menjelaskan dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan

²⁴ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2011), hal. Hal.104

oleh Al-Qur'an²⁵ sehingga maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'an dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik.

Sementara itu, at-Thabari dalam tafsirnya ketika memahami maksud dari tujuan QS. Al-Hujurat: 9-10 sebagai upaya untuk mendamaikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh at-Thabari bahwa "Maksudnya adalah jika golongan yang membangkang itu kembali menerima hukum Allah di dalam kitab-Nya setelah kalian memerangi mereka, maka damaikanlah golongan itu dengan golongan lain yang memeranginya²⁶". Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, apabila keduanya berperang, dengan mendorong mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya²⁷", sehingga tidak menimbulkan huru-hara yang lebih parah lagi.

2) Tafsir Al-Jāmi' li al-Ahkām al-Qurān Karya Al-Qurtubi

Tafsir Al-Jāmi' li al-Ahkām al-Qurān merupakan salah-satu tafsir klasik yang ditulis oleh Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi (W. 627 H). Adapun pendekatan yang digunakan dalam tafsir ini adalah dengan metode tahlili²⁸, sebagai upaya untuk menafsirkan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Sementara itu, al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika memahami maksud dari QS. Al-Hujurat: 9-10 sebagai bentuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Seperti yang dikemukakan oleh al-Qurtubi bahwa "Maka damaikanlah antara dua saudaramu itu, yakni antara setiap kaum muslimin yang berselisih²⁹".

²⁵ Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer*, (Jakarta: Shahih, 2016), hal. 821

²⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 729

²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, hal. 738

²⁸ Dalam jurnal Ahmad Zainal Abidin, *Epistemologi Tafsir Al-Jāmi' li al-Ahkām al-Qurān*, Kalam, Vol. 11, No. 2, 2017, hal. 498

²⁹ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 54

3) Tafsir Jalalain Karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi

Tafsir jalalain merupakan sebuah tafsir klasik yang ditulis oleh dua ulama besar yakni Jalaluddin al-Mahalli dan dilanjutkan oleh muridnya yaitu Jalaluddin as-Suyuthi. Pendekatan yang digunakan dalam tafsir ini adalah dengan menggunakan metode *ijmali*³⁰, yang merupakan suatu metode penafsiran tentang ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna secara global³¹.

Sementara itu, dalam tafsirannya tentang QS. Al-Hujurat: 9-10 dalam tafsir ini dipahami sebagai upaya untuk mendamaikan. Sebagaimana yang dikemukakan di dalamnya bahwa “(maka damaikanlah antara keduanya) dan dhamir pada lafadz ini di-tasniyah-kan karena memandang dari segi lafaznya³², (karena itu damaikanlah antara keduanya) apabila mereka berdua bersengketa³³”.

b. Mufasir Kontemporer

Seperti halnya para mufasir klasik yang banyak sekali menghasilkan karya-karya besar dalam bidang tafsir, sebagian dari ulama tafsir yang hidup pada era kontemporer pun tak lupa menuangkan pemahaman dan penafsirannya terkait Al-Qur'an di dalam karya-karya besar mereka.

Adapun beberapa ulama tafsir serta karya-karya mereka yang juga turut menafsirkan ayat-ayat tentang Işlah antara lain sebagai berikut:

1) Tafsir Al-Mizān Karya Thabātabā'i

Tafsir al-Mizan merupakan sebuah tafsir yang bercorak filosofis, yang ditulis oleh Allamah Sayyid

³⁰ Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 55

³¹ Gus Arifin, dkk, *Al-Quran Sang Mahkota Cahaya*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 63

³² Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), Jilid 2, hal. 892

³³ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2, hal. 893

Muhammad Husayn Thabatabai. Metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah dengan pendekatan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Metode ini termasuk metodologi tafsir Al-Qur'an yang paling klasik dan paling kuno³⁴, akan tetapi dikembangkan oleh Thabatai dengan basis filosofisnya sehingga Al-Qur'an dapat menjelaskan dengan ayat lain yang memiliki hubungan erat satu sama lainnya.

Sementara itu, di dalam tafsirnya, Thabatabai menafsirkan QS. Al-Hujurat: 9 bermakna pencegahan dan saling mencegah, serta mengembalikan mereka yang berselisih kepada hukum Allah secara adil³⁵, sehingga tidak lagi terjadi pertikaian di antara mereka.

2) Tafsir Al-Azhār Karya Hamka

Dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan terkait QS. Al-Hujurat: 9 sebagai upaya untuk mendamaikan kedua kelompok yang berselisih, dengan mengajak mereka untuk kembali berdamai di jalan Allah SWT. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamka sebagai berikut:

“Dalam ayat ini jelas sekali perintah Tuhan kepada orang-orang beriman yang ada perasaan tanggungjawab, kalau mereka mendapati ada dua golongan yang sama-sama beriman dan keduanya itu berkelahi, dalam ayat ini disebut iqtalu yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang-orang yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena bisa saja kejadian bahwa kedua golongan sama-sama beriman kepada Allah tetapi timbul salah paham sehingga timbul perkelahian³⁶”.

Kemudian Hamka melanjutkan bahwa ketika mereka yang ingin mendamaikan tersebut, haruslah bersikap adil dan tidak memihak pada salah-satunya. Dalam tafsirnya, Hamka menyebutkan bahwa:

³⁴ Muhammad Alkaff, *Tafsir Populer Al-Fatihah*, (Jakarta: Mizan, 2014), hal. 33

³⁵ Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabatabai, *Tafsir Al-Mizān*, (Beirut: Muassasah al-A'lā al-Matbū'āt), Jilid 18, hal. 319

³⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE, 1999), Jilid 9, hal.

“Maka telah kembali, hendaklah damaikan di antara keduanya dengan adil”. Orang-orang yang hendak mendamaikan benar-benarlah tegak di tengah, janganlah berpihak, tunjukkan di mana kesalahan masing-masing, karena bila keduanya telah sampai berkelahi tidak mungkin dikatakan salah-satunya saja (yang bersalah)³⁷”.

3) Tafsir Fī Zilāl Lī Al-Qurān Karya Sayyid Qutb

Sayyid Qutb dalam tafsirnya ketika menafsirkan QS. Al-Ḥujurāt: 9 ia menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut sebagai suatu bentuk tindakan etika untuk mendamaikan kedua kelompok yang berselisih tengah kehidupan masyarakat. Ia menyatakan bahwa “Itulah dunia yang memiliki etika psikologis menyangkut perasaan sebagian orang terhadap yang lain. Itulah dunia yang memiliki etika berperilaku tatkala berinteraksi di antara hamba³⁸”.

4) Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab

Tafsir al-Misbah merupakan sebuah tafsir kontemporer yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Pendekatan yang digunakan dalam tafsir ini adalah campuran di antara *tafsir bi al-ma'tsur* dengan metode *tafsir bi al-ra'yi*³⁹, di dalam menelaah pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Sementara itu, Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Iṣlah merupakan upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi⁴⁰. Maka dari itu, Quraish Shihab melanjutkan penafsirannya bahwa ‘*damaikanlah*’ walau pertikaian itu hanya terjadi ‘*antara dua saudara kamu*’ apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua

³⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 9, hal. 6822

³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhalalil Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 408

³⁹ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hal. 10

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera, 2001), Jilid 13, hal. 596

orang, maka *'bertawakallah kepada Allah'* yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana⁴¹, yang diakibatkan oleh pertikaian yang dilakukan mereka.

D. Faktor-Faktor Penyebab Perselisihan

Cukup banyak yang dapat kita temukan penyebab atas terjadinya perselisihan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya, semua sebab yang dapat membuat kesenjangan bukan hanya terjadi dalam satu masa semata, melainkan dari dulu hingga sekarang manusia tak habisnya berurusan dengan beragam dinamika perselisihan.

Di sisi lain, semua faktor-faktor perselisihan tidak serta-merta berujung pada suatu akibat kenyataan yang dapat mengubah semua perilaku kehidupan masyarakat. Hal ini dimaksudkan karena masih ada orang yang berusaha mencegahnya, karena memiliki kesadaran tinggi akan kehidupan yang damai dan tenteram. Di samping itu, perhatian akan nilai-nilai ketuhanan juga turut mengajarkan manusia agar senantiasa hidup berdampingan satu sama lainnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan pada karakteristik penyebab perselisihan, maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni 'Faktor Keagamaan' dan 'Faktor Non Keagamaan'. Mengenai penjelasan kedua faktor ini, dapat kita temukan dalam penjelasan Muhammad M. Basyuni berikut ini, antara lain:

"Faktor keagamaan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antara lain: 1) Penyiaran agama; 2) Bantuan keagamaan dari luar negeri; 3) Perkawinan antara pemeluk agama; 4) Pengangkatan anak; 5) Pendidikan agama; 6) Perayaan hari besar keagamaan; 7) Perawatan dan pemakaman jenazah; 8) Penodaan agama; 9) Kegiatan kelompok sampalan; 10) Transparansi informasi keagamaan; 11) Pendirian rumah ibadah. Sedangkan faktor non-keagamaan yang dapat menyebabkan konflik adalah: 1) Kesenjangan ekonomi; 2) Kepentingan politik; 3) Perbedaan nilai sosial budaya; 4) Kemajuan teknologi informasi dan transportasi"⁴².

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, hal. 399

⁴² Muhammad M. Busyuni, *Esai-Esai Keagamaan*, (Jakarta: FDK-Press, 2008), hal. 10-13. Dalam buku Made Saihu, *Merawat Pluralisme, Merawat Indonesia: Potret Pendidikan Pluralisme Agama di Jembrana-Bali*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 58

Dari beberapa faktor penyebab perselisihan yang telah disebutkan tersebut, dapat dipahami bahwa kedua faktor tersebut (faktor keagamaan non-keagamaan) adalah rangkaian dari penyebab muncul berbagai perselisihan dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam masyarakat Indonesia. Meskipun, cakupan keduanya tak lain adalah bersumber dari perbedaan ideologi yang berbeda, sehingga mengantarkan mereka yang berselisih kehilangan arah untuk hidup dalam kedamaian. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Saidurrahman bahwa faktor utama yang melatarbelakangi munculnya konflik antar-umat beragama di Indonesia adalah faktor perbedaan ideologi (yang) dijadikan faktor dominan dari sekian banyak faktor⁴³, yang juga telah disebutkan sebelumnya.

E. Beberapa Pendekatan Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan

Problematika sosial keagamaan di Indonesia, cukup membuat kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuat sebagian pemerhati kedamaian serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang juga memfokuskan terhadap problematika sosial keagamaan di Indonesia, mereka terus berusaha mencari formula sebagai pendekatan dalam mengatasi problem tersebut.

Berkenaan dengan problematika sosial keagamaan yang terjadi, seperti yang dapat kita temukan dalam lembaga-lembaga yang mengkaji persoalan-persoalan sosial keagamaan di Indonesia, seperti Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, dan juga Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, turut memberikan formula dalam penanganan problematika sosial keagamaan di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rizal Penggabean dari PSKP bahwa terdapat tiga formula penyelesaian masalah sosial keagamaan, yakni: Pendekatan berbasis kekuatan atau kekuasaan (*power-based approach*); Pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan (*right-based approach*), serta Pendekatan berbasis kepentingan (*interest-based*

⁴³ Saidurrahman, dkk, *Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa, Mengawal NKRI*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal.119

approach)⁴⁴. Ketiga pendekatan ini diyakininya sebagai pendekatan alternatif yang telah dilakukan serta dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, dan masih terus mencari formula terbaik untuk penanganan konflik sosial keagamaan di Indonesia. Dan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ketiga pendekatan tersebut, maka akan dijelaskan lebih jauh.

Maka dari itu, dalam ranah persoalan konflik sosial keagamaan, tentu saja terdapat beragam pendekatan guna untuk menyelesaikan kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, dari berbagai pendekatan yang dapat kita temukan, semuanya dapat tercakupi dengan ketiga pendekatan berikut ini, antara lain:

1. **Pendekatan Berbasis Kekuatan atau Kekuasaan (*Power-Based Approach*)**

Penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan (*power-based approach*), yaitu pendekatan menggunakan represi, ancaman, dan intimidasi dalam penyelesaian konflik⁴⁵. Bagi mereka yang memiliki kekuatan serta kekuasaan, maka problematika sosial keagamaan, dapat lebih mudah diatasi dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Sebut saja, misalnya pemerintah, setidaknya dengan semua sumber kekuatan dari kekuasaan yang dipegangnya, mampu mencegah hingga menertibkan para pelaku pertikaian yang mengganggu stabilitas kehidupan.

Tentu saja, ketika mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan juga turut menerapkan keadilan dalam penanganan suatu perselisihan. Akan tetapi, ketika pemangku kekuasaan tidak menerapkannya, maka pertikaian yang terjadi justru tak kunjung terselesaikan, melainkan hanya menambah masalah baru. Oleh sebab itu, Alo Liliweri menyatakan bahwa “Paradigma kekuasaan hukum sebagai penata dunia memandang bahwa semua perintah dalam bentuk apapun diciptakan oleh praktik-praktik kekuasaan politik sebagai bentuk upaya untuk menerjemahkan hukum secara

⁴⁴<https://crcs.ugm.ac.id/model-alternatif-penanganan-konflik-agama-di-indonesia/>Dikutip pada tanggal 1 September 2020, Pukul 20.00 Wib

⁴⁵<https://crcs.ugm.ac.id/model-alternatif-penanganan-konflik-agama-di-indonesia/>Dikutip pada tanggal 1 September 2020, Pukul 20.05 Wib

benar ke arah tercapainya perdamaian⁴⁶. Dengan kata lain, semua bentuk kerja sama antara kekuasaan yang berbasis hukum itu tidak boleh bersifat ancaman dan destruktif, tetapi kerjasama dengan segala kemampuan untuk melakukan sesuatu yang yang produktif⁴⁷ berdasarkan keadilan serta kebijaksanaan.

Demikianlah, pendekatan yang berbasis pada kekuatan atau kekuasaan ini, dan pastinya bagi mereka yang memilikinya dapat menekan, mencegah, hingga menyelesaikan adanya pertikaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Berbasis Hak Melalui Proses Hukum di Pengadilan (*Right-Based Approach*)

Pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan (*right-based approach*). Penyelesaian persoalan melalui pendekatan ini menggunakan proses pengadilan yaitu mencari pelanggarnya, mengadili, dan memenjarakannya. Untuk itu dibutuhkan instrumen perangkat hukum yang disepakati bersama, seperti UU, peraturan, konvensi kebijakan, kontrak, adat istiadat, dan lain-lain⁴⁸. Tentu saja, sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan⁴⁹. Melalui proses pengadilan ini juga, bagi mereka yang bertikai bisa membela dirinya di mata hukum, sehingga putusan akhir dari hakim pada akhirnya harus diterima dengan penuh sukarela.

Di samping itu juga, melalui proses pengadilan adalah sebagai upaya untuk memberi bantuan apa yang dibutuhkan. Pengadilan sebagai lembaga sosial bertugas untuk melayani kepada masyarakat di bidang hukum dan keadilan, serta memberikan bantuan sesuai dengan apa yang mereka perlukan dalam batas-batas yang

⁴⁶ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada, Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 449

⁴⁷ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada, Serba Makna*, hal. 450

⁴⁸ <https://crcs.ugm.ac.id/model-alternatif-penanganan-konflik-agama-di-indonesia/> Dikutip pada tanggal 1 September 2020, Pukul 20.10 Wib

⁴⁹ Adi Sulistiyono, dkk, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 1

dibenarkan dan dianjurkan oleh hukum⁵⁰. Apalagi, melihat bahwasanya manusia dan hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini karena tanpa sebuah hukum yang mengatur tingkah laku manusia, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan manusia (masyarakat)⁵¹.

Maka dari itu, berdasarkan pada pendekatan berbasis pengadilan ini, tak lain adalah upaya bagi mereka yang mempunyai perkara untuk menempuh jalur hukum di pengadilan, sehingga apapun keputusan hakim akan menjadi kemaslahatan bagi kedua pihak yang bertikai.

3. Pendekatan Berbasis Kepentingan (*Interest-Based Approach*)

Pendekatan berbasis kepentingan atau *interest-based approach*, yang saat ini sedang diupayakan sebagai model penanganan alternatif dalam menyelesaikan konflik keberagaman di Indonesia. Dalam model ini, kewenangan paling besar ada di tangan pihak-pihak yang bertikai. Mereka sendiri yang menentukan model penyelesaian yang terbaik bagi mereka⁵². Pendekatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menekankan penyelesaian yang bersifat “sama-sama menang” (*win-win solution*)⁵³, sehingga antara kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Di sisi lain, melalui pendekatan ini, adalah para pihak yang bersengketa dapat melakukan “penjajakan” akan hak dan kewajiban para pihak dengan atau melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (*win-win*) dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran (*concession*) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik⁵⁴. Istilah *win-win solution*

⁵⁰ A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 20

⁵¹ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), hal. 1

⁵² <https://crcs.ugm.ac.id/model-alternatif-penanganan-konflik-agama-di-indonesia/> Dikutip pada tanggal 1 September 2020, Pukul 20.13 Wib

⁵³ Lucky Adrianto, *Coral Governance*, (Bogor: IPB Press, 2013), hal. 367

⁵⁴ Hilman Syahrial Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten: Lakisha, 2020), hal. 17

tersebut merupakan kedua belah pihak sama-sama menang⁵⁵, sehingga tidak terjadi keberpihakan pada satu pihak semata, melainkan keduanya berhak mendapatkan keadilan yang sama. Demikianlah pendekatan yang berbasis pada kepentingan kedua belah pihak, karena melalui pendekatan ini setidaknya alur penyelesaian masalah dapat diselesaikan secara bijak oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bertikai.

Dari ketiga pendekatan yang telah dijelaskan tersebut sangat lumrah ditemukan dalam proses penyelesaian perselisihan bagi orang-orang yang bertikai, tak terkecuali dalam konteks keindonesiaan. Meskipun, model pendekatan lainnya juga cukup banyak, akan tetapi alternatif penyelesaiannya lebih menggunakan ketiga pendekatan tersebut. Dan tentu saja, ketiga pendekatan tersebut dapat membawa kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat, apabila selalu didasarkan pada keadilan serta kebijaksanaan dari keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh mediator maupun kedua belah pihak yang sedang bertikai.

⁵⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 150

BAB III

BIOGRAFI AL-MARĀGHĪ: PEMIKIRAN DAN PANDANGANNYA TENTANG *ISLĀH*

Sebagai seorang mufasir, Al-Marāghī memiliki peranan penting terhadap pengembangan khazanah pengetahuan Islam. Hal ini tak lain karena buah dari pikiran Al-Marāghī sendiri yang telah dituangkannya ke dalam karya-karyanya, tak terkecuali karya monumentalnya yakni tafsir Al-Marāghī. Tafsirnya, cukup di kenal luas di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, terlebih bagi mereka yang menempuh pendidikannya di pondok pesantren maupun lembaga-lembaga pengkajian ilmu-ilmu Islam yang berbasiskan tafsir.

Di sisi lain, perhatiannya yang cukup mendalam yang mengarah kepada persoalan sosial keagamaan pun juga tak luput menjadi titik fokus atas pemikirannya, sehingga dapat ditemukan dalam penafsirannya bagaimana Al-Marāghī berusaha untuk mengkontekstualisasikan penafsirannya terhadap beragam isu-isu yang ada di zaman modern. Usahnya dalam meletakkan inti ajaran Islam inilah yang sekiranya dapat kita telaah lebih jauh, khususnya dengan menelaah pemikirannya untuk menjawab problematika sosial keagamaan di Indonesia.

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih jauh terhadap pemikiran Al-Marāghī terkait *islāh*, ada baiknya akan dijelaskan lebih dahulu terkait riwayat hidup Al-Marāghī beserta corak pemikirannya dalam tafsirnya, sehingga dapat mengantarkan kita dapat menelaah lebih lanjut terkait *islāh*. Maka, perhatikanlah uraian penjelasannya berikut ini, dan selengkapnya antara lain:

A. Riwayat Hidup Al-Marāghī

Al-Maraghi, sebagai seorang yang ahli di bidang tafsir, ia juga memiliki kecenderungan terhadap permasalahan sosial. Hal ini tentu saja menjadikannya sebagai seorang ulama yang cukup terkenal dengan pemikirannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Pemikirannya yang tertuang dalam karya-karyanya cukup mempengaruhi para pengkaji khazanah Islam, tak terkecuali dalam bidang tafsir, ushul fiqh, fiqh, dan lain sebagainya.

Maka dari itu, untuk mengenal sosok Al-Marāghī lebih jauh, ada baiknya kita mencoba menelaahnya secara terperinci. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya, antara lain:

1. Biografi Al-Marāghī

Lahir dan besar di dataran negeri Arab, tepatnya di selatan kota Kairo, sosok Al-Marāghī dengan sebutan lengkapnya yakni Aḥmad Muṣṭafa Ibn Muṣṭafa Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Mun’in Al-Qāḍi Al-Marāghī, lahir tahun 1300 H/1881 M di kota al-Maraghah, Propinsi Suhaj, Kairo. Dengan latar belakang pendidikan keluarga yang baik, Al-Marāghī sejak kecil telah dibimbing oleh orang tuanya untuk menekuni ilmu-ilmu agama, tak terkecuali mempelajari Al-Qur’an bahasa Arab¹, sehingga dengan penguasaan tersebut diharapkan kelak ia akan menjadi seorang ulama.

Masa kecil hingga remaja, Al-Marāghī menyelesaikan pendidikannya di tempat kelahirannya. Setelah selesai menyelesaikan studinya, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo². Di sana, pemikiran serta pemahamannya tentang dunia keIslaman mulai berkembang, hingga menjadikannya kelak sebagai seorang yang berpengaruh di almamaternya tersebut. Al-Marāghī kemudian berpindah tempat dari kota kelahirannya ke kota Kairo sebagai tempat untuk menimba ilmu-ilmu agama.

Selama proses studi di Universitas Al-Azhar, Al-Marāghī banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu-ilmu agama oleh gurugurunya, di antaranya: Muḥammad Abduh, Syeikh Muḥammad Ḥasan al-Adawi, Syeikh Muḥammad Bahis al-Muṭi, dan Syeikh Muḥammad Aḥmad Rifa’i al-Fayumi³. Melalui gurunya, tentu saja banyak sekali pemahaman yang begitu kritis yang diperolehnya, sehingga karakter akademisi yang kuat mampu tertanam dalam diri seorang Al-Marāghī.

¹ Haris, Muhammad, dkk, *Menuju Islam Moderat*, (Salatiga: Cantrik Pustaka, 2018), hal. 32

² Evra Willya, dkk, *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 161

³ Ali-As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur’an: Al-Qur’an Explorer*, (Jakarta: Shahih, 2016), hal. 359

Ketika Al-Marāghī melihat bahwa untuk sampai pada ujian akhir program sarjana dinilai begitu lama, yakni 12 tahun, ia pun mempercepatnya hanya dalam waktu 10 tahun. Kebetulan sekali, panitia ujian Al-Azhar waktu itu diketuai oleh Syeik Muḥammad Abduh yang juga Mufti Mesir⁴, membuat Al-Marāghī cukup cerdas dan kritis dalam mempertahankan penelitiannya.

Pada masa selanjutnya, Al-Marāghī semakin mapan, baik sebagai birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Ia menjadi qadhi (hakim) di Sudan sampai menjadi *qāḍi al-quḍat* tahun 1920 M dan menduduki kepala jabatan Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada tahun 1928, ia diangkat menjadi rektor Al-Azhar. Pada waktu itu, ia baru berumur 47 tahun, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas Al-Azhar⁵, yang mana belum ada seorang rektor termuda sebelumnya. Penghargaan ini tentu saja menjadikan dirinya sebagai seorang yang ahli dibidang ilmu-ilmu keIslaman, dengan segala bentuk penguasaannya atas telaah khazanah pemikiran Islam.

Dengan keluasan pemahaman Al-Marāghī yang begitu mendalam mengenai khazanah keIslaman, ia kemudian menuangkan pemikirannya dalam karya-karyanya, baik dalam bidang pendidikan, hukum, ushul fiqih, akhlak, sejarah, hingga dalam bidang tafsir. Hal ini dapat dilihat bagaimana ia berhasil menulis berbagai khazanah ilmu-ilmu keIslaman yang telah disebutkan tersebut. Maka tak jarang, kedudukannya sebagai seorang qadhi pun banyak sekali memberikan masukan terhadap hukum-hukum Islam serta pembaharuan pemahaman keIslaman yang lebih bersifat kontekstual, terutama ketika terjadi pergeseran paradigma di era kontemporer.

Masa kejayaan Al-Marāghī setelah pernah menduduki posisi penting sebagai pakar dalam hukum syariat, mejadi rektor Al-Azhar selama dua periode, juga menjadi qadhi dan lain sebagainya, mengantarkan dirinya menutup usia ke 54 tahun, tepatnya saat Al-Marāghī wafat pada tahun 1945 M, dan dimakamkan di daerah

⁴ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Ensiklopedia Ulama Ushul Fiqih Sepanjang Masa*, Diterjemhkan oleh Husein Muhammad, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 588

⁵Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoave, 2005), hal. 330. Dalam buku Haris, Muhammad, dkk, *Menuju Islam Moderat*, hal. 33

Hilwan, Kairo⁶. Tentunya, setelah wafatnya beliau, segala bentuk pemikiran yang telah tertuang dalam karya-karyanya, tak terkecuali tafsirnya yakni Tafsir Al-Marāghī, menjadikannya senantiasa hidup bagi para pengkaji pemikirannya.

2. Karya-Karya Al-Marāghī

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Marāghī memiliki kecenderungan serta pemahaman yang begitu mendalam dalam bidang ilmu keIslaman, sehingga dipandang sebagai sosok yang cukup berpengaruh di Kairo dan belahan dunia lainnya. Hal ini tentu saja karena keterlibatannya dalam pengembangan khazanah ilmu-ilmu keIslaman.

Melalui, karya-karyanya, dapat kita ketahui bahwa Al-Marāghī merupakan seorang cendekiawan sekaligus ulama muslim yang telah mendudukan wacana pemikiran Islam dengan berbagai konteks sosial pada masanya. Maka dari itu, perhatikanlah karya-karya pemikiran Al-Marāghī yang telah dihasilkannya selama masa hidupnya⁷, antara lain sebagai berikut:

- a. *'Ulūm al-Balāghah*
- b. *Hidāyah al-Ṭālib*
- c. *Tahzīb al-Taudīh*
- d. *Buhūṣ wa Arā'*
- e. *Tārīkh 'Ulūm al-Balāghah wa Ta'rīf bi Rijālihā*
- f. *Mursyid al-Ṭulāb*
- g. *al-Mu'jaz fī al-Adab al-'Arabī*
- h. *al-Mu'jaz fī 'Ulūm al-Uṣūl*
- i. *al-Diniyāt wa al-Akhlāq*
- j. *al-Hisbah fī al-Islām*
- k. *al-Rifq bi al-Ḥayawān fī al-Islām*
- l. *Syarkh Šalaṣīn hadītsin*
- m. *Tafsīr Juz Innamā al-Sabīl*
- n. *Risālah fī Zaujāt al-Nabi saw.*

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, dkk, (Bandung: Mizan, 2010), hal. 1206

⁷ Lihat Haris, Muhammad, dkk, *Menuju Islam Moderat*, hal. 143-144, Lihat juga Abdullāh Muṣṭafā al-Marāghī, *al-Faṭḥ al-Mubīn fī Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn*, (Beirut: Muḥammad Amin, 1934), hlm. 202.-204.

- o. *Risālah Isbāt Ru'yah wa al-Hilāl fī Ramaḍān*
- p. *al-Khuṭab wa al-Khuṭabā fī al-Daulatain al-Umawiyah wa al-Abbasyiyah*
- q. *al-Muṭāla'ah al-'Arabiyyah li al-Madāris al-Sudaniyyah*
- r. *Risālah fī Muṣṭāla'ah al-Hadiš.*

Demikianlah beragam karya yang telah ditulis oleh Al-Marāghī, dan tentu saja karya monumentalnya yang hingga saat ini mewarnai wacana kajian tafsir adalah '**Tafsir Al-Marāghī**' yang dituliskannya secara baik dan mendalam. Di sisi lain, pemikiran Al-Marāghī juga cukup kuat digunakan oleh para peneliti di Indonesia, maka hal ini menunjukkan bahwa sosok Al-Marāghī dengan karya tafsirnya memiliki peranan penting dalam khazanah ilmu-ilmu keIslaman di Indonesia.

3. Pemikiran Al-Marāghī

Sebagai seorang yang lahir pada era di mana arus politik serta perkembangan peradaban ilmu pengetahuan di Barat berada pada fase pembaharuan, sosok Al-Marāghī pun banyak sekali berada dalam suasana tersebut. Berhubung, salah-satu pendahulu sekaligus gurunya bagi Al-Marāghī yakni Syeikh Muḥammad Abduh juga turut melakukan pembaharuan yang cukup signifikan dalam khazanah pemikiran Islam.

Secara garis besar, ranah pemikiran Al-Marāghī lebih berupaya untuk melakukan pembaharuan dalam hal syari'ah yang diyakininya perlu untuk didudukan secara kontekstual⁸. Mengingat, Islam bukanlah sebuah doktrin agama yang hanya terpaku pada dalil-dalil hukum masa lalu semata, maka perlu adanya sebuah pembaharuan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Paul Mitchell bahwa "Al-Marāghī tidak terlalu menyukai pergerakan salafiyah, yang hanya berujung pada hal-hal yang bersifat konservatisme.

⁸ Lihat, Arthur Goldschmidt JR, *Biographical Dictionary of Modern Eghypt*, (United Kingdom: Lynne Rienner Publishers, 2000), hal. 123

B. Diskursus Tentang Tafsir Al-Marāghī

Tafsir Al-Maraghi cukup terkenal berbagai kalangan peneliti dan akademisi, khususnya bagi mereka pemerhati kajian keIslaman yang berusaha memahami Al-Qur'an dari segi teks serta kontekstualnya. Di Indonesia, tafsir Al-Marāghī menjadi sebuah sumber tersendiri dalam memahami Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat bagaimana upaya tersebut dilakukan dengan menerjemahkan karya tafsir Al-Marāghī ke dalam bahasa Indonesia, sehingga darinya dapat diajarkan dan ditelaah bagi mereka yang tengah menempuh pendidikannya di lembaga-lembaga Islam, seperti pondok pesantren dan lain sebagainya.

Tak hanya sampai disitu, di kalangan para akademisi pun yang mengambil konsentrasi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, cukup kuat dan berpengaruh bagi mereka. Tentu saja, semua ini menunjukkan bahwa jejak pemikiran Al-Marāghī sepertinya sangat sesuai dengan konteks keindonesian sehingga mendapat cukup banyak peminat atas telaah pemikirannya.

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih jauh terkait kandungan dari kitab tafsir Al-Marāghī, ada baiknya akan dijelaskan secara jauh terkait latar belakang penulisan tafsir Al-Marāghī, serta metode dan corak yang terdapat di dalamnya. Dan berikut ini adalah penjelasan selengkapannya dapat dipahami sebagai berikut, antara lain:

1. Latar Belakang Penulisan

Melihat bagaimana sosok Al-Marāghī hadir pada masanya, maka segala bentuk dialektika pemikiran yang berkembang pada eranya sangat mempengaruhi paradigma Al-Marāghī dalam menuangkan pemahamannya dalam tafsirnya. Itulah mengapa kontribusi pemikiran tafsirnya lebih berupaya untuk menjawab berbagai permasalahan sosial terlihat dalam tafsirnya. Salah-satu bentuk arus pemikiran yang berkembang pada era Al-Marāghī ialah suatu upaya yang dilakukan oleh kalangan modernis sekaligus reformis sebagai usaha dalam pembaharuan Islam⁹, yang diyakininya perlu dilakukan telaah kajian kritis.

⁹ Lihat, Mustaffa Abdullah, *Rasyid Ridha: Pengaruhnya di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2009), hal. 209

Berkaitan dengan konteks di mana Al-Marāghī hidup, konteks penulisan tafsir Al-Maraghi pun dapat dipahami bahwa Al-Marāghī menulis tafsir ini karena ia sadar jikalau kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka¹⁰.

2. Corak dan Metode Tafsir Al-Marāghī

Corak dari tafsir Al-Marāghī sendiri bercorak adab al-ijtima’i yang artinya diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan¹¹. Hal ini dikarenakan Al-Qur’an sendiri mengandung unsur-unsur sastra yang cukup mendalam, sehingga mampu menyaingi dan mengalahkan para penyair yang juga menekankan pada sastra.

Sementara itu, metode yang digunakan dalam tafsir Al-Marāghī didasarkan atas *rasm* Mushaf yang berlaku sejak khalifah Usman bin ‘Affan. Jenis *rasm* tersebut dibuat oleh kelompok sahabat terkenal, yang kemudian dikenal sebagai *Rasm Usmani*, dan penulisannya pun berlainan dengan penulisan yang biasa dipakai¹², karena memiliki corak dan keunikannya tersendiri.

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penulisan tafsir Al-Marāghī, di antaranya sebagai berikut:

a. Menyampaikan Ayat-Ayat di Awal Pembahasan

Dalam pendekatan ini, setiap penjelasan diawali dengan dicantumkannya terlebih dahulu ayat-ayat Al-Qur’an yang berada dalam satu pembahasan. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Marāghī bahwasanya “Pada setiap bahasan kami memulai dengan satu, dua lebih ayat-ayat Al-Qur’an , yang

¹⁰Evra Willya, dkk, *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, hal. 162

¹¹Evra Willya, dkk, *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, hal. 163

¹² Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1992), hal. 13

kami susun sedemikian rupa hingga memberi pengertian yang menyatu”¹³, sehingga terlihat sebagai suatu telaah sistematis.

Penyampaian ayat di awal pembahasan ini juga dapat ditemukan pula pada hampir semua kitab tafsir. Namun, kerangka serta sistematika dalam penjabarannya terkadang berbeda antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya.

b. Penjelasan Kata-Kata

Tentunya, dalam setiap ayat serta keterhubungannya dengan ayat lainnya, memiliki pokok-pokok pesan tersirat yang perlu digali serta dijelaskan lebih jauh. Al-Marāghī pun demikian, ia berusaha untuk menjelaskan pokok-pokok kandungan kata yang ada dalam ayat Al-Qur’an. Maka, dalam hal ini, Al-Marāghī mengemukakan bahwa “Kami sertakan penjelasan kata secara bahasa, jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sulit dipahami oleh para pembaca”¹⁴, sehingga dapat memudahkan dalam memahami inti dari kandungan Al-Qur’an.

c. Pengertian Ayat Secara Ijmal

Pendekatan ini berupaya untuk memaparkan terlebih dahulu dengan didasarkan pada pendahuluan dalam menjelaskan pesan-pesan yang disampaikan dalam ayat Al-Qur’an. Dalam pendekatan ini, Al-Marāghī mengemukakan bahwa “Kami pun menyebutkan makna ayat-ayat secara ijmal, dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atasnya secara global, sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topik utama, para pembaca telah terlebih dahulu makna ayat-ayat secara ijmal”¹⁵, serta memiliki pemahaman dasar terlebih dahulu sebelum menelaah lebih jauh.

¹³ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 17

¹⁴ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 17-18

¹⁵ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 18

d. *Asbābun Nuzūl* (Sebab-Sebab Turun Ayat)

Agar senantiasa konteks di mana ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan lebih jauh serta dipahami secara kontekstual, maka setiap ayat perlu diulas dari sisi turunnya suatu ayat dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal ini, al-Maraghi menyatakan bahwa "Kami pun menyertakan bahasan asbabun nuzul jika terdapat riwayat shahih dari hadis yang menjadi pegangan para mufassir"¹⁶, guna untuk memperjelas turunya ayat yang bersangkutan.

e. Mengesampingkan Istilah-Istilah yang Berhubungan Ilmu Pengetahuan

Pada pendekatan ini, agaknya cukup unik yang dilakukan oleh Al-Marāghī karena berusaha mengesampingkan ilmu-ilmu alat dalam bahasa Arab seperti ilmu nahwu, shorof, serta ilmu balaghah. Padahal, dapat dilihat bagaimana para mufassir sebagian besarnya lebih cenderung menggunakannya dalam proses menelaah makna ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam. Maka, melalui pendekatan ini, Al-Marāghī mengemukakan bahwa "Sengaja kami mengesampingkan istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya ilmu shorof, nahwu, balaghah, dan lain sebagainya, walaupun masuknya ilmu-ilmu tersebut di dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan mufassir terdahulu. Dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut, justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir"¹⁷, sehingga bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam dengan ilmu-ilmu tersebut tak bisa memahami dengan cara pemahamannya masing-masing.

f. Gaya Bahasa Para Mufasir

Pendekatan ini secara khasnya cukup berbeda di sebagian besar para mufasir. Mengingat, gaya penulisan bahasa yang para mufasir pada umumnya yang cenderung

¹⁶ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 18

¹⁷ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 18

didasari pada argumentasi yang bersumber dari riwayat serta pendapat para mufassir lainnya, maka bagi Al-Marāghī justru meletakkan khazanah pengetahuan modern yang lebih bersifat kontekstual sehingga terhubung dengan berbagai problematika sosial yang sedang terjadi.

Untuk itu, Al-Marāghī menegaskan secara gamblang bahwasanya “Kami merintis jalan untuk sampai kepada tingkat pemahaman ayat-ayat Al-Qur’an , sekaligus menunjukkan kaitan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain yakni mengadakan konsultasi dengan orang-orang ahli di bidangnya masing-masing. Untuk itu, sengaja kami berkonsultasi kepada dokter medis, astronom, sejarawan dan orang-orang bijak untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing”¹⁸, sehingga dapat menerapkan maksud dan tujuan ayat berada secara kontekstual.

g. Pesatnya Sara Komunikasi di Masa Modern

Sebagai kalam Allah SWT yang seyogianya bisa dipahami oleh berbagai kalangan di tengah umat manusia, kecenderungan para mufassir pada umumnya lebih diwarnai dengan penyampaian yang sulit untuk dipahami oleh khalayak banyak, sehingga kitab tafsir yang menjadi penjelas bagi Al-Qur’an justru kesulitan bagi kebanyakan kalangan dalam menelaahnya.

Maka dari itu, melalui pendekatan ini, Al-Marāghī menyatakan bahwa “Motivasi utama hingga kami menulis tafsir dan memberanikan diri mendobrak cara-cara terdahulu, adalah suatu kenyataan yang sempat kami saksikan, bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada di tangan kita sendiri. Alasannya, karena kitab-kitab tafsir yang ada sangat sulit dipahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang membidangi ilmu tersebut¹⁹”, sementara bagi mereka

¹⁸ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 19

¹⁹ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 20

yang tidak menguasainya harus berada dalam kebingungan sehingga kesulitan dalam memahami pokok-pokok kandungan ayat Al-Qur'an .

h. Seleksi Terhadap Kisah-Kisah yang Terdapat di Dalam Kitab-Kitab Tafsir

Pada umumnya, para mufassir cenderung mencantumkan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an , namun masih penuh dengan perdebatan. Maka, dari itu melalui pendekatan ini bukannya menghilangkan kisah-kisah orang-orang terdahulu, melainkan selangkah lebih selektif dalam mencantumkan kisah-kisah yang tidak lagi berada dalam perdebatan serta polemik.

Maka berdasarkan pendekatan ini, Al-Marāghī mengemukakan bahwa “Karenanya, kami menganggap langkah paling baik jika pembahasan ayat-ayat nanti tidak menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan cerita-cerita orang terdahulu. Kecuali jika cerita-cerita tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang sudah tidak diperselisihkan”²⁰, sehingga muatan dalam penjelasannya pun tidak lagi menjadi polemik yang harus dipertanyakan lebih jauh.

i. Jumlah Juz Tafsir Ini

Lebih seringnya dapat dijumpai bagaimana para mufassir dalam sistematika penulisannya dapat memuat satu, dua, hingga tiga juz ayat Al-Qur'an dalam satu jilid tafsirnya. Akan tetapi, hal ini kiranya, melalui metode ini pembaca dapat membawa dengan mudah tiap-tiap dari kitab tafsir yang terdiri dari 30 jilid berdasarkan pada penggunaan 30 juz dalam Al-Qur'an .

Melalui pendekatan ini, Al-Marāghī menyatakan bahwa “Kitab tafsir ini kami susun menjadi 30 jilid. Setiap jilid terdiri dari satu juz Al-Qur'an . Hal ini kami maksudkan agar mempermudah para pembaca, di samping mudah dibawa ke

²⁰Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 21

mana-mana, baik ketika menempati suatu tempat atau bepergian, di stasiun kereta api, di dalam tren atau tempat-tempat lainnya”²¹, yang mudah untuk dibawa dan dipelajari lebih mudah.

C. *Islāh* dalam Pandangan Al-Marāghī

Kecenderungan Al-Marāghī dalam upaya menyelesaikan permasalahan umat adalah dengan didasarkan pada *islāh*. Memang, tak dapat dipungkiri bahwa *islāh* merupakan suatu konsep Islam yang berupaya untuk mengatasi permasalahan sosial, sehingga dapat tercipta kedamaian dan ketentraman di tengah umat manusia. Apalagi, berkaiatan dengan hal *islāh*, turut disinggung secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur’an, setidaknya pendekatan yang baik dalam hal penyelesaian masalah dapat menerapkan prinsip *islāh* tersebut.

Maka dari itu, tiap-tiap ayat Al-Qur’an yang berbicara mengenai *islāh* ini, patut untuk ditelaah lebih jauh, dan tentunya dalam penelitian ini akan didasari atas pandangan Al-Marāghī sebagai tokoh mufassir yang dijadikan sebagai rujukan. Adapun penjelasan selengkapnya, dapat dipahami sebagai berikut, antara lain:

1. Pengertian *Islāh*

Islāh dalam pandangan Al-Marāghī yaitu upaya untuk mengeratkan perselisihan di kalangan umat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, berikut ini:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

²¹Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, hal. 21

Berdasarkan ayat di atas, Al-Marāghī memahami maksud dari ungkapan (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) sebagai upaya untuk merekatkan keduanya (yang berselisih) dari perselisihan dengan diberi nasehat, ancaman, atau hukuman²². Hal ini dilakukan karena tak jarang banyak juga orang-orang yang bersekukuh mempertahankan kepentingannya masing-masing, tanpa melihat arah kebenaran yang jelas. Padahal, terciptanya kedamaian di antara umat ialah prinsip dasar yang mendasari inti ajaran Islam

2. *Islāh* Sebagai Kerangka Penyelesaian Masalah dalam Islam

Mengapa *islāh* perlu dijadikan sebagai kerangka dalam penyelesaian masalah? Sebab, ketika umat kehilangan arah dalam hidup berdampingan satu sama lainnya, maka di sanalah terdapat peranan orang-orang yang cenderung membuat kerusakan akan semakin memperkeruh kondisi umat. Berdasarkan uraian tersebut, Al-Marāghī menjelaskan bahwasanya:

(Dan orang-orang yang berusaha melakukan pembaharuan) tak lain adalah mereka yang menghambat jalan menuju kebenaran Islam dan mereka mengajak kepada persatuan dan perpecahan dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada kerusakan yang lebih berat dibanding keluarnya dari garis kebenaran dan menganjurkan berjalan di atas kebatilan dan mendukung para tokoh-tokohnya²³.

Berdasarkan penjelesan Al-Marāghī tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang langsung berorientasi pada persatuan dan perdamaian, sehingga tidak terpecah belah antara sesama kaum muslim. Mengingat sesama kaum muslim itu adalah saudara, karena sama-sama beriman kepada Allah, maka persaudaraan antara sesama harus diketengahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

²² Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1974), Jilid 26, hal. 129

²³ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 85

3. Faktor-Faktor Penyebab Perselisihan

Dengan memperhatikan secara lebih jauh, Al-Qur'an telah mengajarkan bagi manusia tentang faktor-faktor yang dapat membuat kesenjangan di tengah kehidupan umat. Hal ini tak lain karena Al-Qur'an juga turut memberikan perhatian lebih dalam menjaga persatuan dan kedamaian, agar tak ada perselisihan yang dapat berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan umat.

Di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya, karena tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan orang lain. Berdasarkan penjelasan ini, Al-Marāghī mengemukakan bahwa:

“Allah Swt menjelaskan bahwa manusia itu satu sama lainnya saling ketergantungan dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan sesamanya, oleh karena banyaknya kebutuhan dan beraneka ragamnya tuntutan hidup. Kondisi semacam ini jelas mengundang timbulnya persengketaan ataupun permusuhan di antara mereka²⁴”.

Penjelasan Al-Marāghī tersebut menunjukkan bahwa sebab muasal dari adanya perselisihan karena didasari atas kebutuhan. Dengan demikian, ketika kebutuhan manusia tidaklah terpenuhi, maka dengan mudahnya perselisihan akan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan kebutuhan tersebut, berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor penyebab perselisihan, di antaranya sebagai berikut:

a. Berprasangka Buruk

Sebagai seorang mukmin yang mana antar sesamanya adalah saudara dalam senasab maupun kemanusiaan, tak harus terjebak dalam prasangka buruknya. Sebab, perbuatan ini hanya mendatangkan kemudharatan bagi sesamanya di saat apa yang disangkanya tidak benar berdasarkan pada kenyataannya.

Kendatipun tidak semua prasangka itu buruk di mata Allah, akan tetapi ketika sebuah prasangka yang mengarah kepada keburukan seseorang, hendaknya dijauhkan dalam

²⁴Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 220

diri seorang mukmin sejati. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujurat: 12, berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ط أ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Marāghī menjelaskan bahwa “Allah Swt, mendidik hamba-hamba-Nya yang mukmin dengan kosopanan-kesopanan, yang jika mereka berpegang teguh, maka akan langgenglah rasa cinta dan persatuan sesama mereka. Di antara kesopanan yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu perkara-perkara besar yang menambah semakin kuatnya hubungan dalam masyarakat Islam²⁵. Dan berikut ini adalah beberapa perbuatan buruk sangka yang dapat memecahkan persatuan di tengah umat, antara lain:

- 1) *Menghindari purbasangka yang buruk terhadap sesama manusia dan menuduh mereka berkhianat pada apa pun yang mereka ucapkan dan yang mereka lakukan. Karena sebagian dari purbasangka dan tuduhan tersebut kadang-kadang merupakan dosa semata-mata. Maka hendaklah menghindari kebanyakan dari hal seperti itu.*
- 2) *Jangan mencari-cari keburukan dan aib orang lain.*
- 3) *Jangan sebagian mereka menyebut sebagian yang lain dengan hal-hal yang mereka sukai tanpa sepengetahuan mereka.*

²⁵Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 227

Dengan demikian yang dapat dipahami dari perbuatan buruk sangka, yang tidak sama sekali mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

b. Tidak Teliti dalam Menerima Informasi

Terkadang perilaku percaya begitu saja terhadap suatu informasi yang datang, akan membawa kerusakan bagi kemaslahatan kehidupan umat, apalagi informasi yang datang tak lain adalah kabar dusta yang dibawa oleh orang-orang fasik. Orang-orang yang fasik tidak akan membawa kebaikan, melainkan hanya menginginkan kehancuran dalam tubuh umat Islam.

Maka, sebagai seorang mukmin, hendaknya mencari tahu kebenaran suatu informasi sebelum ia menerimanya sebagai suatu keyakinan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-ḥujurat: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.*

Berdasarkan ayat tersebut Al-Marāghī menjelaskan bahwasanya “Karena orang-orang yang tidak peduli melakukan kefasikan, lebih-lebih ia tidak peduli berbuat dusta dan tidak menjaga diri dari kedustaan, sangat sulit dipercaya. Hal ini dilakukan agar kamu jangan sampai melakukan penganiayaan terhadap suatu kaum yang kamu tidak mengetahui hal ihwal mereka, sehingga membuat kamu menyesal atas tindakan yang terlanjur kamu lakukan dan berangan-angan sekiranya kamu tidak berbuat demikian²⁶, yang hanya merugikan diri sendiri.

²⁶Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 212

Demikian perbuatan orang-orang tidak teliti dalam menerima informasi, sehingga tergiur dengan perkataan orang-orang fasik yang datang kepadanya.

c. Mengolok-Olok

Penting untuk diketahui bahwa Al-Qur'an menekankan kepada manusia agar tidak saling mengolok sesama kaum maupun kelompok lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dari ayat tersebut, Al-Marāghī menjelaskan bahwasanya “(Hal ini perlu dipahami oleh orang mukmin), karena kadang orang-orang yang diolok itu lebih baik di sisi Allah daripada orang-orang yang mengolok-olokkannya²⁷, padahal hal ini merupakan isyarat bahwa seorang tak bisa dipastikan berdasarkan pujian maupun celaan orang lain atas rupa, amal, ketaatan atau pelanggaran amal lahiriyah, ternyata Allah mengetahui sifat yang tercela dalam hatinya,

²⁷ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 222

yang tidak patut amal-amal tersebut dilakukan²⁸”, sementara ia tidak menyadarinya sama sekali.

Demikian perbuatan mengolok-olok dengan merendahkan maupun menunjukkan keburukan-keburukan seseorang yang bagi Allah bukanlah sebuah keburukan, sedangkan yang mengoloknya hanya menemukan sebuah perbuatan keburukan.

d. Mengesampingkan Hujah-Hujah Lainnya

Islam sebagai ajaran mulia yang bersumber dari Allah SWT, tidak serta-merta hanya dipahami oleh sebagian hujah semata, karena sikap meyakini sepenuhnya pada sebagian hujah lalu meninggalkan hujah lainnya, maka hal ini justru dapat menjadi suatu faktor atas perselisihan. Berdasarkan hal ini, Al-Marāghī menegaskan bahwa:

“Jangan mengambil satu dalil nash atau dalil sunnah saja tanpa memperdulikan dalil-dalil nash atau sunnah lainnya, sebab mungkin (dapat menyebabkan) berselisih paham dengan hujah yang dipakainya. Dan hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan percekocokan yang semakin seru di antara kalian dan akhirnya kehancuranlah bagi kalian semua²⁹”.

Dari pernyataan Al-Marāghī tersebut dapat dipahami bahwa mengesampingkan kebenaran hujah lainnya, hanya akan menimbulkan masalah dan pertikaian di tengah kehidupan umat, sementara hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah berupa akal sehingga dapat mencermati dan menelaah lebih jauh terhadap berbagai hal.

4. Metode Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan *Islāh*

Dalam penyelesaian masalah perselisihan, Al-Qur’an memberikan pedoman bagi umat Islam untuk dapat menyelesaikannya. Mengingat penafsiran terhadap ayat-ayat yang

²⁸ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 223

²⁹ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 198

berhubungan dengan metode penyelesaian masalah cukup beragam, sehingga para sebagian mufassir cukup berbeda dalam menanggapinya. Maka dari itu, lain halnya dengan para mufassir lainnya, Al-Marāghī juga menyinggung persoalan ini dengan menghubungkan secara langsung dengan berbagai persoalan kehidupan umat Islam.

Sementara itu, metode penyelesaiannya dalam pandangan Al-Marāghī dapat dikategorikan menjadi dua macam berdasarkan pada penafsirannya terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan metode penyelesaian masalah perselisihan umat, di antaranya:

a. Penyelesaian Secara Langsung(Non Pengadilan)

Penyelesaian secara langsung ini dimaksudkan sebagai upaya mendamaikan mereka yang berselisih dengan langsung mengklarifikasi penyebab dari pertikaian yang terjadi di antara mereka. Hal ini dimaksudkan karena sejauh mereka yang berselisih dapat melerai persoalan mereka masing-masing tanpa melibatkan adanya penyelesaian di dalam pengadilan, dan bersegera untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT, maka jalan tersebut amat baik bagi keduanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Marāghī bahwasanya perdamaian itu sebagaimana wajib dilakukan antara dua kelompok, maka wajib pula antara dua orang bersaudara. Sesudah itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin supaya merendahkan diri di hadapan-Nya, dengan harapan agar Allah merahmati mereka apabila mereka mematuhi Allah dan tidak melanggar perintah-Nya³⁰, sehingga mendapatkan pengampunan dan keridhaan-Nya.

Oleh karena itu, menyelesaikan suatu perselisihan di tengah umat, dapat dilakukan oleh siapaun sepanjang ia mengetahui pokok permasalahan yang ada, melakukannya dengan penuh adil. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisā: 59, sebagai berikut:

³⁰Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 217

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan kebenaran kepada yang berhak menerimanya dengan penuh keadilan. Maka dari itu, ungkapan amanat (تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ) dipahami al-Maraghi sebagai “sesuatu yang harus dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya³¹”, sehingga tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan dirinya sendiri sesuai dengan kehendak hawa nafsunya.

Di sisi lain, Al-Marāghī juga menegaskan pandangannya terkait *islāh* sebagai sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh orang-orang mukmin. Hal ini seperti yang ditafsirkan Al-Marāghī dalam QS. Hujurat: 9 berikut ini:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ قَاتِلُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

³¹Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 5, hal. 69

Berhubung ayat ini menekankan pada orang-orang yang beriman, maka ketika terjadi perselisihan di antara umat Islam, maka hendaknya orang-orang mukmin turut mendamaikannya secara langsung. Al-Marāghī dalam ayat ini menafsirkan bahwa orang-orang yang beriman seharusnya bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Apalagi, dalam konteks kehidupan di mana terdapat pemimpin di dalamnya, maka ia hendak mendamaikannya. Pemimpin yang dimaksudkan oleh al-Maraghi di sini tak lain adalah pemerintah yang sah agar turut mencegah kedua belah pihak yang bertikai. Mengingat, pertikaian yang terjadi tak lain bersumber dari kabar atau berita yang dibawa oleh orang-orang fasik, maka keduanya yakni orang-orang mukmin dan pemerintah wajib mendamaikannya agar tidak berakibat pada hal yang tidak diinginkan.

Melalui penjelasan tersebut, Al-Marāghī kemudian mengemukakan bahwa:

“Oleh sebab itu, Allah Swt menyuruh orang-orang mukmin supaya menghilangkan pengaruh dari perkataan orang-orang fasik itu, dan agar mereka memperbaiki hubungan antara dua kelompok tersebut. Jika salah-satu di antara keduanya berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang beraniaya tersebut sehingga mereka mau kembali berdamai dengan cara mencegahnya dari kezaliman secara langsung. Kalau hal itu mungkin untuk dilakukan, atau dengan mengajak pemerintah untuk mendamaikannya. Namun, bila yang berlaku aniaya tersebut adalah pemerintah sendiri, maka wajiblah orang-orang Islam untuk mencegahnya dengan cara memberi nasehat atau lebih dari itu, dengan syarat jangan sampai hal itu menimbulkan huru-hara yang lebih parah lagi³²”.

Mengapa *islāh* tersebut wajib untuk dilakukan? Hal ini tak lain karena dengan *islāh* akan terwujudnya kemesraan, cinta dan kedamaian, seperti yang ditafsirkan Al-Marāghī dalam QS. Al-Anfāl: 1, bahwasanya:

“Dan perbaikilah keadaan yang ada di antara kamu, sehingga menjadi keadaan yang penuh kemesraan, cinta, dan kesepakatan. Perbaiki ini menurut syara’ wajib hukumnya, karena terletak pada hubungan yang harmonis inilah kekuatan umat dan

³²Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 216

kejayaannya, dan dengan hubungan yang harmonis pula, kesatuan umat dapat terpelihara³³”.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Al-Marāghī tersebut, dapat dipahami bahwa dalam penerapan *islāh* secara langsung (non pengadilan) terdapat dua pelaku *islāh* yakni orang-orang mukmin dan pemerintah. Oleh sebab itu, kedua pelaku *islāh* tersebut, mampu memahami permasalahan yang tengah diperselisihkan sehingga dapat mencegah dan mendamaikan kedua kelompok yang bertikai.

b. Penyelesaian Secara Tidak Langsung (Pengadilan)

Perlu diketahui bahwa ketika suatu permasalahan umat yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua individu atau kelompok secara kekeluargaan, maka jalur penyelesaian terbaiknya akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam mengadilinya. Tentu saja, ranah penyelesaian ini melibatkan para hakim di pengadilan yang akan memutuskan secara bijaksana, tanpa berpihak kepada salah-satunya.

Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah secara tak langsung, artinya melelui ranah pengadilan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan melalui firman Allah SWT QS. Al-Mā'idah: 49, sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka*

³³Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 9, hal. 309

disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Marāghī menjelaskan bahwa “Tegakkan hukum di antara sesama sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka, dengan mendengarkan perkataan dan menerima perkataan mereka, kecuali mereka berdamai terhadap sesamanya seperti (gerak) hati mereka dan menariknya menuju Islam³⁴”, sehingga mereka meraih ampunan dan keridhaan di sisi Allah SWT.

D. Syarat dan Kewenangan Subjek dalam Penyelesaian Masalah

Tak semua orang dapat menyelesaikan persoalan dirinya maupun bersama dengan orang lain, apalagi persoalan-persoalan yang menyangkut perselisihan antara dirinya dengan orang lain sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antar sesamanya. Ketidakmampuan semacam ini pastinya membutuhkan beberapa persyaratan yang harus diketahui untuk dapat melerai perselisihan yang ada. Setidaknya ia memiliki kemampuan yang cukup dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya, dan tidak melakukannya melainkan berada dalam kemampuan dan keahliannya.

Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Marāghī dalam tafsirnya bahwasanya:

“Allah SWT telah membekali umat manusia dengan kesempurnaan akal. Dengan akal tersebut, manusia mampu mengatur semua perasaannya, dan mampu berpikir dalam rangka mencari jalan kehidupan, di samping untuk mengetahui kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani ataupun ruhani. Kemudian Allah Swt, menjadikan pengembangan dan kemajuan pemikiran sebagai suatu hal yang mungkin bisa diupayakan sendiri oleh yang bersangkutan³⁵”.

Oleh karena itu, mengingat persyaratan serta ranah kewenangan seseorang dalam penyelesaian perselisihan amatlah perlu untuk diketahui, maka Al-Marāghī memberikan beberapa penawaran yang

³⁴ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 6, hal. 132

³⁵ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 13

dapat dijadikan sebagai syarat bagi seorang individu maupun kelompok dalam menyelesaikan perselisihan yang ada di tengah kehidupan umat Islam. Di sisi lain, kecenderungan tafsir Al-Marāghī yang mencoba meninjau masalah keumatan, terutama dalam perkembangan ajaran Islam di tengah masyarakat yang majemuk.

Adapun syarat dan kewenangan seseorang dalam penyelesaian perselisihan, dapat dipahami berikut ini:

1. Mengetahui Pokok Perkara

Tak bisa menyelesaikan sebuah perselisihan jika seseorang tidak mengetahui pokok perkaranya. Apalagi menghukumi benar salahnya sebuah perkara dilandasi dengan upaya untuk kepentingan tertentu, tanpa menegakkan keadilan di dalamnya, maka tidak akan terwujud sebuah penyelesaian yang baik.

Oleh karena itu, Al-Marāghī mengemukakan bahwa “(harus) mengetahui pokok perkara (dakwaan) dari seorang terdakwa serta argumentasi dari setiap terdakwa untuk mengetahui pokok-pokok perselisihan lalu memutuskan dengan penuh keadilan dari orang yang tengah diadili³⁶”. Atas dasar ini, seorang hakim wajib mengetahui permasalahan yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak, sehingga tidak cenderung mendeskriminasi seorang individu atau kelompok tertentu.

2. Berperilaku Adil

Bagi mereka yang sedang diadili, seorang hakim hendaknya menjadikan keotoritasannya sebagai upaya untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kedua belah pihak, sekalipun yang tengah diadili tak lain adalah keluarganya sendiri.

Terlihat di sini, Al-Marāghī menegaskan bahwa “Seorang hakim harus meniadakan berupa keberpihakan atau kecondongan terhadap salah-satu yang diadili³⁷”, karena sama sekali tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya yang bertikai satu sama lainnya.

³⁶ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 5, hal. 71

³⁷ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 5, hal. 71

3. Memiliki Kompetensi Terhadap Hukum-Hukum Allah

Seorang hakim yang bijaksana dalam mengadili sebuah perkara tak lain adalah ia yang mengetahui secara baik dan benar terhadap hukum-hukum Allah yang berlaku. Hal ini perlu diperhatikan karena ketentuan akan hukum-hukum Allah akan selalu mendatangkan kemaslahatan di tengah orang-orang berselisih, dan tidak mendatangkan yang sebaliknya.

Terkait hal ini, Al-Marāghī mengemukakan bahwa “Pengetahuan seorang hakim berlandaskan pada hukum syariat Allah untuk memutuskan (perkara) di antara manusia yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi atau kesepakatan umat³⁸”, sehingga menjadi bukti serta contoh dalam penyelesaian perselisihan.

4. Memperhatikan Aspek-Aspek Hukum

Dalam penegakan hukum demi tercapainya jalan terbaik di antara mereka yang berselisih, tentu saja seorang hakim harus memperhatikan berbagai aspek hukum agar dapat memutuskan sebuah perkara dengan baik. Hal ini perlu diperhatikan karena jangan sampai keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ukuran perbuatan seorang terdakwa.

Oleh karena itu, dalam hal ini Al-Marāghī menegaskan bahwa “(Seorang hakim) Tak berpaling dari upaya terhadap penegakan dengan memperhatikan hukum-hukum³⁹”, yang dapat memutuskan perkara dengan penuh keadilan dan bijaksana, sehingga wajib diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai.

³⁸ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 5, hal. 71

³⁹ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 5, hal. 71

BAB IV

KEDUDUKAN *ISLAH* DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL KEAGAMAAN

Sebagai negara yang memiliki berbagai ragam suku, budaya, hingga kepercayaan dalam keagamaan, cukup prihatin bila terdapat sekelompok orang yang tidak mampu hidup berdampingan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Padahal, secara konteks keindonesiaan, sikap menerima dan menghargai perbedaan adalah tak lain pokok-pokok pikiran yang tertera dalam Pancasila. Ketika pokok-pokok pikiran tersebut dibiarkan dan ditinggal, maka setidaknya dapat terlihat adanya perselisihan antar umat yang mana justru memperkeruh suasana kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat Indonesia.

Sementara itu, tak hanya dalam konteks keindonesiaan semata. Sebagai pedoman bagi umat Islam, Al-Qur'an juga turut memberikan perhatiannya secara serius perihal keharusan untuk hidup berdampingan satu sama lain, baik antar sesama umat Islam maupun menghargai keyakinan dari kepercayaan agama lainnya. Apabila, terjadi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perselisihan maupun hingga pembunuhan, maka Al-Qur'an menawarkan *islāh* sebagai jalan terbaik untuk mencegah sekaligus menyelesaikan perselisihan antar umat beragama, tak terkecuali dalam umat Islam.

Mengapa *islāh* ini perlu ditegakkan dalam konteks keindonesiaan? Karena dalam kenyataannya masih banyak yang berpegang teguh pada ajaran, baik bersifat mazhab dan lainnya. Sedangkan, semua perbedaan ini seharusnya dapat dipahami adalah bingkai kekeluargaan dan kemanusiaan, sehingga tidak lagi terjadi perpecahan di antara umat, karena perilaku perpecahan tak lain adalah suatu bentuk ketaatan pada setan yang cenderung menginginkan manusia mengarah pada perpecahan serta pertikaian. Di sini, Al-Marāghī menegaskan bahwa:

“Tetapi, kaum muslimin telah menyimpang dari anjuran ini (anjuran yang mengarah pada perdamaian). Kini mereka berpecah belah dan saling baku hantam, sebagian memusuhi sebagian lainnya. Mereka mendirikan mazhab-mazhab yang saling berlainan. Setiap mazhab memusuhi mazhab lainnya dengan anggapan bahwa mereka sendirilah yang menegakkan agama. Padahal, hakikatnya mereka menghina agama, karena membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Yang bermazhab Sunni menghantam saudaranya

sendiri yang bermazhab Syi'ah, yang bermazhab Syafi'i menghina bangsa Tar-Tar, oleh karena mereka menganut mazhab Abu Hanifah, dan mereka yang mengikuti mazhab ulama Khalaf (mutakhirin) mengecam pengikut-pengikut mazhab ulama Salaf, demikian seterusnya¹”.

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih jauh perihal *islāh* dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan perselisihan dalam kehidupan beragama di Indonesia, akan diberikan penjelasan dan penganalisaan berdasarkan pada pemikiran Al-Marāghī. Mengingat, peranan Al-Marāghī cukup besar dalam pembaharuan masalah umata Islam, berikut penjelasan secara lengkapnya, antara lain:

A. Kedudukan *Islāh* sebagai Metode Pencegahan

Dalam banyak hal, *islāh* memiliki kedudukan yang begitu penting dalam ajaran Islam, tak terkecuali sebagai upaya untuk mencegah dan menndamaikan dua belah pihak yang tengah berselisih paham. Apalagi, didasarkan pada sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an, juga turut menempatkan *islāh* sebagai suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang mukmin dalam setiap terjadinya perselisihan umat.

Tentu saja, kedudukan *islāh* ini akan dijelaskan secara mendalam pada penjelasan berikut ini:

1. Signifikansi *Islāh*

Tak dapat dipungkiri bahwa keinginan manusia untuk hidup dalam perdamaian tak lain adalah cita-cita kehidupan bersama, seperti yang dikemukakan oleh Ridwan Lubis bahwa “karakter dasar ajaran Islam adalah menyebarkan perdamaian². Bagaimana tidak, perdamaian menjamin kelangsungan kehidupan yang lebih harmonis, dan mampu mewujudkan sikap saling melindungi satu sama lain. Maka tak jarang, ketika terjadi suatu konflik di tengah kehidupan masyarakat yang beragama Islam, *islāh* menjadi suatu jaminan atas penyelesaian berbagai konflik keagamaan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfāl: 1, Al-Marāghī menafsirkan bahwa:

¹ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 199

² Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 123

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ ۖ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ
بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman".

Frase dari ayat tersebut وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (Dan perbaikilah keadaan di antara kamu) menurut Al-Marāghī bahwasanya “Dan perbaikilah yang ada di antara kamu, sehingga menjadi keadaan yang penuh kemesraan, cinta dan kesepakatan. Perbaikan (*islāh*) ini wajib hukumnya, karena terletak pada hubungan yang intim inilah kekuatan umat dan kejayaannya, dan dengan hubungan yang intim pula kesatuan umat dapat terpelihara³, karena *islāh* tak lain adalah usaha yang dilakukan untuk menjadi harmonis⁴, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara sesama umat.

Sejalan dengan pandangan Al-Marāghī, Sayyid Qūṭb dalam tafsirnya juga menerangkan bahwa ketika persaudaraan itu terbangun, maka akan tumbuh rasa cinta, hingga perdamaian. Seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Qūṭb berikut ini:

“Implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Hendaklah perselisihan atau perang merupakan anomali yang mesti dikembalikan pada landasan tersebut begitu suatu kasus terjadi⁵”.

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sosial keagamaan di Indonesia cukup rentan terjadi antara beberapa pihak-pihak tertentu. Hal ini tentunya menuntut bagi kita umat Islam untuk turut serta dalam mencegahnya, sehingga tidak membiarkan

³ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 9, hal. 309

⁴ Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: UIN SUKA dan Samudera Biru, 2012), hal. 9

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Quran*, Juz 26, hal. 416

adanya perselisihan yang terjadi antara umat Islam di Indonesia. Hal ini tak lain karena peristiwa kekerasan yang menggunakan agama telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan Indoensia, paling tidak, pada masa paruh akhir millenium II dan awal Millenium III (era di mana perkembangan teknologi semakin pesat)⁶. Oleh sebab itu, kita juga harus berhati-hati terhadap sebagian dari orang-orang yang cenderung mengedepankan kebenaran, akan tetapi hanya bertujuan untuk menghancurkan tali persaudaraan di tengah umat Islam.

Sama halnya dengan penjelasan tersebut, Al-Marāghī juga menyatakan bahwa pada perkembangannya, mereka terpecah dalam masalah agama dalam berbagai mazhab dan aliran, bahkan di antara mereka pun terjadi insiden saling membunuh. Situasi seperti ini masih terus rawan, sehingga mereka umat yang paling jauh dari kesatuan yang sulit dipadukan kembali⁷.

Dari sini, Al-Marāghī mengingatkan kepada kita semua bahwasanya:

“Orang-orang yang mencari kebenaran, terkadang dalam hatinya terbesit suatu keinginan untuk menduduki tahta kepemimpinan, atau memperlihatkan kecenderungannya kepada para pemimpin, atau sekilas terselip dalam hatinya keinginan untuk meraih suatu manfaat. Hal semacam ini merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hak Allah kepada hamba-hamba-Nya. Atau ada rasa fanatik dalam hatinya kepada suatu pendapat dan mendukung suatu mazhab tanpa memperhatikan lagi kepada dalil dan tanpa melihat kepada bukti-buktinya⁸”.

Maka dari itu, hendaknya berhati-hati dalam kabar atau berita yang dibawa oleh seseorang tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Sebab, ini dapat memicu terjadinya suatu perselisihan, yang mana tidak disukai oleh Allah SWT. Namun, tak jarang kita justru menemukan bagaimana sikap saling menyalahkan dilakukan oleh sebagian orang tidak terbesit dalam dirinya rasa persaudaraan dan membangun perdamaian di antara sesama.

⁶ Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, hal. 21

⁷ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 2, hal. 14

⁸ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 216

Di sisi lain, Al-Qur'an telah menggambarkan bagaimana bentuk persaudaraan yang dikukuhkan dalam suatu label yakni mukmin sebagai orang-orang yang bersaudara. Gambaran ini dapat kita temukan seperti dalam QS. Al-hujurat: 10, berikut ini:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Marāghī memandang bahwa perlu wajib bagi kita untuk memperbaiki hubungan yang baik di antara sesama, karena perbaikan ini sama halnya dengan kita memperbaiki hubungan di antara dua orang senasab yang sedang berselisih. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Marāghī bahwasanya “Maka perbaikilah hubungan di antara dua orang saudaramu dalam agama, sebagaimana kamu memperbaiki hubungan di antara dua orang saudaramu dalam senasab⁹”.

Lagipula membangun hubungan yang baik antar sesama justru mendatangkan kerukunan bagi sesamanya, daripada alih-alih ingin membernarkan keyakinan sepihak, tetapi tak lain hanya menciptakan ketegangan dalam kehidupan masyarakat. Maka yang perlu kita imbau dan sekaligus kita harapkan adalah adanya kerukunan intern umat beragama Islam sendiri, karena perpecahan di kalangan umat Islam dapat memicu pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa¹⁰, sedang hal ini sangat tidak kita inginkan dan membiarkannya terjadi.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa *islāh* sangat memiliki peranan penting di dalam mewujudkan kehidupan harmonis di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya dengan beragam keyakinannya. Peranan ini tentu saja harus disadari oleh siapapun dan diletakkan dalam kerukunan, sehingga stabilitas

⁹ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal.219

¹⁰ Weinata Seirin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hal. 84

kehidupan dapat berjalan dengan aman dan penuh kedamaian. Meskipun, tak dapat dihindari bahwa sewaktu-waktu perselisihan dapat terjadi, akan tetapi dengan memahami terkait signifikansi *islāh*, setidaknya berbagai problematika sosial keagamaan dapat dicegah dan didamaikan.

2. Penerapan *Islāh*

Dalam mendukung terkait adanya keharusan untuk mewujudkan kedamaian di antara masyarakat Indonesia yang cukup majemuk, maka perlu adanya suatu metode pencegahan yang bisa meleraikan berbagai konflik yang terjadi. Salah-satu bentuk pencegahan yang telah dibicarakan dalam penelitian ini adalah terkait *islāh*, yang dapat digunakan sebagai suatu pendekatan untuk mewujudkan kedamaian.

Nurcholis Madjid, dalam pandangannya terkait *islāh* mengemukakan bahwa dalam Kitab Suci digambarkan bahwa kaum beriman ialah mereka yang membela diri atau melawan jika mendapat perlakuan tidak adil, namun tetap sedia memberi maaf dan melakukan *islāh* (perdamaian) karena ada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu balasan kebaikan langsung dari Allah¹¹. Di sini, menarik bahwa kehidupan dunia dari sudut pandang agama akhirnya merupakan tantangan untuk mewujudkan sebuah negeri perdamaian (*dār as-salām*)¹² sehingga dapat terwujud keharmonisan di tengah kehidupan manusia.

Apalagi, orang-orang yang beriman kepada Allah, sudah sepatutnya menjunjung tinggi dan mengedepankan perdamaian di antara sesamanya. Sebab, menurut Al-Marāghī, orang-orang beriman tetap memegang teguh pada perkara kebaikan dan bukan sebaliknya yang hanya menimbulkan kemudharatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Marāghī berikut ini:

“Sesungguhnya, orang-orang beriman adalah mereka yang mendapatkan petunjuk berkat taufik dan hidayah Allah dan mereka tetap memegang teguh perkara hak yang dijadikan persengketaan di

¹¹ Buddy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hal. 1549

¹² Buddy Munawar Rachman, *Membaca Nurcholis Madjid: Islam dan Pluralisme*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hal. 150

antara mereka serta tidak terbawa arus persengketaan mereka. Sebab, iman yang benar merupakan nur (cahaya) yang menerangi akal seseorang dan memberinya hidayah dalam kegelapan kesimpangsiuran pendapat, serta memberinya petunjuk ke jalan hak yang tidak ada padanya kebatilan¹³”.

Maka dari itu, sebagai suatu bentuk pencegahan adanya konflik di tengah kehidupan umat, *islāh* dapat diterapkan dalam dua ranah penyelesaian konflik yakni penerapan secara langsung (non pengadilan) dan secara tidak langsung (pengadilan). Oleh sebab itu, bagaimanakah kedua bentuk *islāh* ini dapat dipahami dan diterapkan? Perhatikanlah uraian selengkapny berikut ini.

a. Penerapan *Islāh* Secara Langsung (Non Pengadilan)

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa penerapan *islāh* secara langsung dipahami sebagai suatu upaya pencegahan secara langsung ketika terjadi suatu perselisihan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat: 9, bahwa:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَتَوَّأَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk dapat terlibat secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan. Maka, hal ini tentu

¹³ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 218

saja menjadi suatu kewajiban bagi orang-orang mukmin di dalam memelihara hubungan sesama manusia. Tak hanya sampai di situ, Al-Marāghī selain memandang perlu bagi orang-orang mukmin dalam mendamaikan dua belah pihak yang berselisih, juga mengajak pemerintah untuk ikut andil dalam perselisihan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Marāghī bahwasanya:

“Oleh sebab itu, Allah SWT menyuruh orang-orang mukmin supaya menghilangkan pengaruh dari perkataan orang-orang fasik itu, dan agar mereka memperbaiki hubungan antara dua kelompok tersebut. Jika salah-satu di antara keduanya berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang beraniaya tersebut sehingga mereka mau kembali berdamai dengan cara mencegahnya dari kezaliman secara langsung. Kalau hal itu mungkin untuk dilakukan, atau dengan mengajak pemerintah untuk mendamaikannya. Namun, bila yang berlaku aniaya tersebut adalah pemerintah sendiri, maka wajiblah orang-orang Islam untuk mencegahnya dengan cara memberi nasehat atau lebih dari itu, dengan syarat jangan sampai hal itu menimbulkan huru-hara yang lebih parah lagi¹⁴”.

Tentunya, penerapan *iṣlāḥ* secara langsung ini memiliki keunggulan tersendiri, karena kedua belah pihak yang bertikai langsung didudukkan dan dicarikan solusi terbaik bagi keduanya untuk segera berdamai. Keharusan ini dimaknai demikian karena Islam hadir sebagai agama yang mengharuskan terciptanya kerukunan yang penuh dengan cinta dan kedamaian bagi semuanya. Walaupun, dalam penafsiran Al-Marāghī mengenai ayat tersebut, ketika orang-orang mukmin tak mampu dalam menyelesaikannya, bisa mengajak pemerintah untuk turut dalam mendamaikannya. Akan tetapi, secara jelas tentu saja, orang-orang mukmin maupun pemerintah, keduanya sebisa mungkin dapat menyelesaikan persoalan sosial keagamaan ini dengan penuh kekeluargaan tanpa harus menjadikan sarana pengadilan sebagai tempat penyelesaian akhir dari kedua belah pihak yang berselisih.

¹⁴ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 216

Menurut hemat peneliti, penerapan *islāh* secara langsung tanpa melibatkan pengadilan ini seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk tidak memperpanjang masalah yang diperselisihkan. Semua ini tak lain karena ajaran Islam melalui Al-Qur'an sangat terkesan tidak menginginkan adanya sikap diam dalam permusuhan yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok tertentu. Inilah yang kemudian ditekankan oleh Al-Marāghī bahwasanya:

“Dan perbaikilah keadaan yang ada di antara kamu, sehingga menjadi keadaan yang penuh kemesraan, cinta, dan kesepakatan. Perbaiki ini menurut syara' wajib hukumnya, karena terletak pada hubungan yang harmonis inilah kekuatan umat dan kejayaannya, dan dengan hubungan yang harmonis pula, kesatuan umat dapat terpelihara¹⁵”.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwasanya mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih, akan jauh lebih baik bila dapat diselesaikan secara langsung, yang dalam hal ini tanpa melibatkan pengadilan. Semua ini tak lain karena ketika suatu perselisihan dapat diselesaikan demikian, setidaknya kedua belah pihak tak saling menyimpan dendam dan amarahnya dalam waktu yang lama.

b. Penerapan *Islāh* Secara Tidak Langsung (Pengadilan)

Sama halnya dengan *islāh* yang dipahami sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara umat, maka pada penerapan *islāh* secara tidak langsung diupayakan sebagai suatu bentuk pencegahan di mana melibatkan para hakim di pengadilan. Dalam konteks ini, para hakim akan memutuskan secara adil dan bijaksana sehingga keduanya yang bertikai wajib menerimanya.

Bentuk *islāh* yang kedua ini juga ditegaskan dalam ajaran Islam, tak terkecuali berdasarkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi manusia di dalam mengatur semua urusan kehidupannya, sekaligus menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di

¹⁵ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 9, hal. 309

dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan melalui firman Allah Swt QS. Al-Māidah: 49, sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

Dari ayat tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Marāghī memandang bahwa “Tegakkan hukum di antara sesama sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Swt, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka, dengan mendengarkan perkataan dan menerima perkataan mereka, kecuali mereka berdamai terhadap sesamanya seperti (gerak) hati mereka dan menariknya menuju Islam¹⁶”. Artinya, dalam hal penegakkan hukum tersebut, para hakim di pengadilan memiliki peranan penting di dalam memutuskan persoalan yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak.

Mengapa demikian? Karena terkadang pemberian keputusan dalam perselisihan di antara orang-orang yang bertikai, terkadang membutuhkan pengamatan terhadap hal yang diperselisihkan, dan itu kembali kepada kemampuan analisa seorang hakim¹⁷. Melalui keputusan seorang hakim, kedua pihak yang berselisih berkewajiban untuk menerimanya,

¹⁶ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 6, hal. 132

¹⁷ Raghīb As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Diterjemahkan oleh Shorif, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal. 608

entah berdampak baik di antara keduanya, atau salah-satu di antara keduanya, atau bahkan merugikan keduanya.

Itulah penjelasan mengenai penerapan *islāh* yang dapat ditempuh, baik secara langsung (non pengadilan) atau secara tidak langsung (pengadilan). Tentu saja, keduanya memiliki kelebihan masing-masing, di mana perselisihan dapat terselesaikan secara baik dan adil. Akan tetapi, alangkah lebih baik bila kedua kelompok yang berselisih sebisa mungkin menyelesaikannya secara kekeluargaan dan mengajak untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah SWT, maka itu amat jauh lebih daripada harus enggan untuk kembali di jalan Allah SWT.

Akan tetapi, melihat hari-hari ini justru yang diperlihatkan adalah sebaliknya, di mana orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang mukmin seperti tidak menghiraukannya lagi. Justru mereka yang mendiampkannya lebih mengutamakan eksistensi diri mereka agar terlihat baik di mata umat, padahal mereka tahu jika salah-satu kewajiban seorang mukmin adalah mendamaikan sesama saudara seagamanya yang berselisih. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fajar Rizal bahwasanya “Realitas kemajemukan etnis dan agama di negeri ini meniscayakan adanya potensi kerentanan konflik sosial, baik dalam bentuk konflik komunal maupun sektarian¹⁸”.

Tak hanya sampai di situ, sikap dari para pemimpin yang dalam hal ini adalah pemerintah juga terkadang lalai dan agak lamban di dalam menangani perselisihan yang terjadi. Padahal, pemerintah memiliki segenap kekuatan dan seluruh aspek yang dibutuhkan untuk mendamaikan perselisihan, meskipun tidak terjadi terus menerus, tetapi pada waktu-waktu tertentu hal tersebut dapat dimungkin untuk terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwasanya “komunikasi antara pemerintah dan umat Islam ini kurang berjalan dengan baik. Bahkan ada kesan, pemerintah menganggap enteng setiap persoalan yang

¹⁸ Fajar Riza Ul Haq, *Membela Islam, Membela Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2017), hal. 102

meresahkan umat¹⁹, tak terkecuali dengan problem yang terjadi dalam sosial keagamaan di Indonesia yang seringkali tak dihiraukan oleh pemerintah itu sendiri.

Oleh sebab itu, dengan memahami dengan baik perihal penerapan *islāh*, entah melalui pengadilan maupun non pengadilan, diharapkan bisa mencegah dan mendamaikan orang-orang yang berselisih, agar senantiasa kembali dan memohon pengampunan kepada Allah sehingga kesalahpahaman mereka tak menjauhkannya dari rahmat Allah .

B. *Islāh* sebagai Pedoman Hidup

Setelah kita mengetahui bahwa *islāh* sangat memiliki peranan penting dalam mencegah perselisihan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, maka dalam hal ini *islāh* juga perlu dipandang sebagai suatu pedoman hidup, baik bagi perorangan, masyarakat, maupun bagi pemerintah. Hal ini dikarekan *islāh* merupakan suatu ajaran fundamental yang dinyatakan oleh Al-Qur'an yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukmin yang senantiasa beriman kepada Allah SWT serta menjadi umat bagi Nabi Muhammad SAW.

Berhubung, Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi manusia, maka semua yang ada dalam kandungannya merupakan petunjuk yang dapat mengantarkan manusia pada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Marāghī dalam tafsirnya sebagai berikut:

“Semua bukti dan dalil telah menunjukkan bahwa Kitabullah (Al-Qur'an) bersih dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan, dan sengaja diturunkan untuk membawa umat manusia kepada kebahagiaan dan kesepakatan di antara mereka dan bukan untuk menyengsarakan serta memecah belah persatuan mereka. Adapun mereka yang berselisih paham mengenai Kitabullah, tidak lain bertolak dari ambisi mereka masing-masing dan keinginan mereka untuk melangar batasan dan larangan yang telah ditetapkan oleh agama untuk mengatur hubungan antar manusia²⁰”.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Ketika Al-Quran di Hina*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hal. 3

²⁰ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 216

Sementara itu, sikap tak acuh terhadap perselisihan kehidupan umat Islam, cukup terkesan dengan hilangnya kepedulian dalam keikutsertaan menyuarakan terkait perdamaian. Sikap tak acuh ini bisa jadi timbul akibat tiadanya suatu pedoman hidup di dalam meleraikan problematika sosial keagamaan. Padahal agama Islam sangat mengutamakan persoalan perdamaian di antara sesama, tak terkecuali dengan sesama kalangan muslim sendiri.

Maka dari itu, untuk mengetahui secara lebih jauh terkait *islāh* sebagai pedoman hidup, berikut ini akan dijelaskan secara komprehensif sebagai berikut:

1. *Islāh* sebagai Pedoman Bagi Diri Sendiri

Manusia adalah makhluk yang sempurna dengan keistimewaannya berupa akal yang telah dianugerahkan oleh Allah. Dengan akal tersebut, manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara yang dibenarkan syara atau dilarang, dan lain sebagainya. Maka, seorang manusia harus bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, agar dapat mengatur urusan hidupnya secara baik. Seorang tahu akan dari mana asalnya, di mana ia berada, dan sedang menuju ke mana, akan membantunya dalam menuju kesempurnaan dirinya. Sedang yang tidak mengetahuinya, hanya akan terombang-ambing dalam prinsip-prinsip orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid bahwa menjadi jelas sekali bahwa aspek pembinaan pribadi adalah primer, sedangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi adalah lebih banyak merupakan pancaran keluarnya. Kepercayaan kepada adanya tanggung jawab yang mutlak bersifat pribadi di hadapan Tuhan pada Hari Kemudian, merupakan sumber tantangan hidup bermoral bagi manusia selama di dunia ini²¹.

Sementara itu, Al-Marāghī menuturkan dalam tafsirannya terkait QS. Al-Hujurāt: 11, bahwa:

“Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya adalah janganlah kamu mencela sebagian yang lain dengan perkataan atau isyarat tangan, mata, atau semisalnya, karena orang-orang mukmin adalah satu jiwa. Maka, apabila seorang mukmin mencela

²¹ Budhy Munawwar Rachman, *Membaca Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hal. 217

orang mukmin lainnya, maka ia seolah-olah mencela dirinya sendiri²²”.

Tentu saja, seseorang yang berakal jernih tidak akan menginginkan adanya perselisihan antara dirinya dan orang lain. Ia senantiasa menginginkan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bahkan ia juga menginginkan sikap menghargai orang lain padanya. Semuanya adalah hal yang lumrah dan berjalan sesuai dengan kecenderungan fitrahnya. Maka, “perubahan diri (*tagyīr al-anfūs*) atau *self reform* harus dimulai dari sebuah kesadaran untuk melakukan *self introspection* (muhasabah), yang kemudian disusul dengan keinginan untuk membangun semangat *self correction* (perbaikan) dan *self improvement*(pengemabangan)²³, sehingga dapat terwujud dengan baik. Sebab, bagi Al-Marāghī sendiri “Seorang yang berakal tentu tak akan mencela dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak sepatutnya ia mencela orang lain, karena orang lain juga seperti dirinya²⁴”.

2. *Islāh* sebagai Pedoman Bagi Kehidupan Bermasyarakat

Tak bisa dipungkiri bahwa manusia yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan membutuhkan sesama dalam aktivitas sehari-hari. Tak jarang, di antara sesamanya saling berinteraksi dalam urusan kehidupannya masing-masing. Setiap dari mereka memiliki pemahaman serta kecenderungan yang berbeda-beda, dan dari sini pastinya ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh sebagiannya. Artinya, dalam konteks kehidupan manusia, di sana terdapat kesepakatan-kesepakatan universal yang menjadikan mereka dapat memahami satu sama lain dan hidup dalam kerukunan.

Sebuah masyarakat yang memiliki orientasi hidup dalam menerima semua perbedaan, dapat memupuk tali persaudaraan. Lain halnya dengan mereka yang tidak mau menerima keberagaman, pastinya hanya akan menimbulkan perselisihan di tengah kehidupan masyarakat. Padahal, semua sikap yang tidak mau

²²Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 220-221

²³M. Syamsi Ali, *Dai Muda Di New York City*, (Depok: Gema Insani, 2007), hal. 11

²⁴Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 223

menerima perbedaan hanya akan membawa dirinya dalam suasana huru-hara dan mendapat berbagai kecaman dari orang-orang yang tidak menginginkannya.

Sementara itu, Al-Marāghī dalam tafsirnya menuturkan bahwasanya:

“Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang mendapat petunjuk berkat taufik dan hidayah Allah dan mereka tetap memegang teguh perkara hak yang dijadikan persengketaan di antara mereka serta tidak terbawa arus persengketaan mereka. Sebab, iman yang benar merupakan nur (cahaya) yang menerangi akal seseorang dan memberinya hidayah dalam kegelapan kesimpangsiuran pendapat, serta memberinya petunjuk ke jalan hak yang tidak ada padanya kebatilan²⁵”.

Demikianlah *islāh* yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Apalagi, sikap saling membutuhkan satu sama lain adalah cara masyarakat menjalani kehidupannya, tentu saja *islāh* menjadi peranan penting untuk menjaga kedamaian dari hal-hal yang dapat mengakibatkan perselisihan. Sama halnya juga ketika dalam konteks sosial keagamaan, di mana di antara kelompok-kelompok tertentu yang berbeda paham dengan kelompok lainnya, selama mereka beriman kepada Allah, maka *islāh* wajib dijadikan sebagai landasan dalam melihat berbagai kemajemukan yang ada.

3. *Islāh* sebagai Pedoman Bagi Pemerintah

Dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintah memiliki peranan penting dalam menjaga dan mengatur stabilitas kehidupan warga negaranya agar senantiasa hidup dalam kerukunan dan penuh dengan kedamaian. Pemerintah dapat dengan mudah memberikan perhatiannya untuk menyikapi berbagai kesenjangan sosial keagamaan yang terjadi, dan turut serta dapat meleraikan berbagai kesenjangan tersebut. Sebab, walaupun agama terlibat dalam konflik antar kelompok pasti ada faktor-faktor politik dan ekonomi yang dominan. Situasi ini akan semakin runyam jika pemerintah

²⁵ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 218

melakukan pembiararan, atau tidak segera meredam²⁶. Maka, wajar bila pemerintah turun tangan. Agama adalah sumber perdamaian dan peradaban, bukan mesin perang²⁷.

Dengan segala kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, setidaknya jaminan terkait suatu kehidupan yang penuh harmonis dan saling menghargai satu sama lainnya tidak begitu sulit untuk dilakukannya. Semua upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah cukup tersedia, tinggal bagaimana pemerintah mampu mengolah dan bersedia melakukan perbaikan di tengah keretakan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, Al-Marāghī menuturkan dalam tafsirnya bahwa ketika terjadi perselisihan di tengah umat, maka orang-orang mukmin dapat mencegahnya, atau dengan mengajak pemerintah untuk turut andil dalam mendamaikan dua pihak yang berselisih. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Marāghī bahwa:

“Oleh sebab itu, Allah SWT menyuruh orang-orang mukmin supaya menghilangkan pengaruh dari perkataan orang-orang fasik itu, dan agar mereka memperbaiki hubungan antara dua kelompok tersebut. Jika salah-satu di antara keduanya berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang beraniaya tersebut sehingga mereka mau kembali berdamai dengan cara mencegahnya dari kezaliman secara langsung. Kalau hal itu mungkin untuk dilakukan, atau dengan mengajak pemerintah untuk mendamaikannya. Namun, bila yang berlaku aniaya tersebut adalah pemerintah sendiri, maka wajiblah orang-orang Islam untuk mencegahnya dengan cara memberi nasehat atau lebih dari itu, dengan syarat jangan sampai hal itu menimbulkan huru-hara yang lebih parah lagi²⁸”.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pemerintah juga memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya untuk menjaga stabilitas masyarakatnya, tak terkecuali di negara Indonesia. Oleh sebab itu, Al-Marāghī telah menerangkan dalam pernyataannya tersebut bahwa selain *islāh* diharuskan bagi orang mukmin untuk

²⁶Komarudin Hidayat, *Agama untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2019), hal. 85

²⁷Komarudin Hidayat, *Agama untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, hal. 86

²⁸Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 216

melaksanakannya, Al-Marāghī juga mengajak pemerintah untuk terlibat di dalamnya.

Melihat pandangan Al-Marāghī demikian, maka seharusnya sebagai pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga tertentu yang mengatur dan menjadi kaki tangan pemerintah harus mampu bersikap secara adil dan cepat dan mencegah dan mendamaikan kelompok-kelompok tertentu yang berselisih. Akan tetapi, jika dari pihak pemerintah sendiri yang berlaku tidak adil dan bertindak aniaya, maka orang-orang dapat menasehatinya dengan penuh bijak dan beretika.

4. *Islāh* sebagai Pedoman Bagi Pemimpin Keagamaan

Sebagai pembawa dan penebar nilai-nilai ajaran Islam, para pemimpin agama, tak terkecuali Islam seharusnya dapat mengantarkan para pengikutnya untuk tidak terlibat dalam berbagai persoalan yang dapat memecahkan kerukunan dalam persatuan umat. Artinya, perlu adanya suatu sikap untuk saling menghargai yang harus ditanamkan dalam diri setiap para pengikutnya. Bilamana sikap ini terbangun dan terbentuk menjadi karakter dalam perilaku pengikutnya, setidaknya tidak ada benih-benih perselisihan dan kesenjangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi di dalam kehidupan umat.

Seperti yang dikemukakan oleh Al-Marāghī dalam tafsirnya bahwa:

“Allah telah menganugerahkan kitab-Nya kepada mereka agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan apa yang terdapat di dalamnya dan menjadikannya sebagai pegangan dalam mengatur umat. Semua bukti dan dalil telah menunjukkan bahwa Kitabullah bersih dari hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan, dan ia sengaja diturunkan untuk membawa umat manusia kepada kebahagiaan dan kesepakatan di antara mereka dan bukan untuk menyengsarakan serta memecah belah persatuan mereka²⁹”.

Lagipula, Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi siapapun dan lebih dari itu sebagai ajaran yang mengharuskan manusia untuk saling mengasihi dan menyayangi, harus menjadi

²⁹Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 216

nilai dalam semua perilaku manusia. Semua ini, tak lain karena Islam tidak dapat digolongkan sebagai agama yang memiliki kecenderungan ke arah kekerasan dan penuh dengan perelisihan, melainkan menjadi penyeimbang di antara umat agama lainnya. Maka, “kebijakan pemerintah yang adil tanpa diskriminasi berperan penting dalam mewujudkan damai³⁰”, termasuk dalam sikap responsif terkait permasalahan sosial keagamaan.

Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang memiliki banyak aliran kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ini tentunya harus diletakkan dalam sikap menghargai satu sama lainnya, dan tidak membuat perselisihan dan permusuhan, dan peran pemimpin agama atau organisasi tertentu sangat berakibat dalam kemaslahatan umat bila *islāh* menjadi tolok-ukur dalam doktrin ajaran yang disampaikannya.

C. *Islāh* dan Wawasan Kebangsaan

Sebagai negara yang memiliki keragaman dalam berbagai aspek kehidupan, Indonesia tiap kali dihadapkan dengan berbagai isu-isu konflik yang mengatasnamakan agama. Padahal, Indonesia berdasarkan karakter bangsanya memiliki segudang nilai-nilai luhur yang selalu menghargai setiap keyakinan yang berbeda, sehingga mampu hidup berdampingan dengan setiap orang yang memiliki perbedaan keyakinan yang dianutnya. Hal ini tentunya sangat disayangkan bila bangsa Indonesia harus kehilangan semua nilai-nilai luhur tersebut. Sementara para pejuang kemerdekaan sebelumnya telah meletakkan kerukunan sebagai suatu landasan bagi bangsa Indonesia di dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Lagipula, dapat kita sadari bahwa jangankan beberapa kalangan atau kelompok yang berbeda pandangan, tiap-tiap dari individu pun memiliki perbedaan pandangannya masing-masing di dalam menyikapi sesuatu. Penjelasan ini bukan hanya timbul dari kesadaran masyarakat Indonesia, akan tetapi Al-Qur’an sebagai pedoman bagi umat Islam juga turut menyinggung secara jelas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-

³⁰Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2016), hal. xvii

Marāghī dalam penjelasannya tentang QS. Al-Ḥujurāt: 13 bahwa “Dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah supaya kamu kenal-mengenal, yakni saling kenal, bukan saling mengingkari. Sedangkan mengejek, mengolok-olok dan menggunjing dapat menyebabkan terjadinya saling mengingkari itu³¹, sehingga hanya menimbulkan perpecahan di kalangan umat.

Di Indonesia, cukup banyak para relawan dan organisasi-organisasi tertentu yang berusaha menyuarakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Semua ini tak lain sebagai upaya untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebab, “keberadaan agen-agen perdamaian diperlukan untuk mendorong proses perdamaian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik yang melingkupinya, yakni masyarakat sipil yang demokratis³²”. Mereka yang tergolong di dalam menyuarakan perdamaian tersebut tak jarang menemukan berbagai kecaman, ancaman, dan lainnya. Akan tetapi, bagi mereka karakter bangsa Indonesia yang telah tertanam semenjak dahulu, selalu mengajak setiap orang untuk hidup dalam kerukukan dan bersedia menerima semua perbedaan yang ada.

Memang, tak dapat kita pungkiri bahwa dalam ranah pemikiran keagamaan, persoalan pelik yang sedang kita hadapi saat ini adalah minimnya kemampuan pemahaman dan kesadaran masyarakat kita dalam memisahkan antara aspek doktrinal-teologis dari ajaran sebuah agama dengan aspek kultural sosiologis-historisnya, yang tak lain dan tak bukan merupakan hasil interpretasi dan penafsiran para intelektual agama³³. Ketidakmampuan dalam memisahkan aspek-aspek inilah yang menjadi perseteruan di antara para militan dalam menganut sebuah agama. Padahal, semangat keberagaman mereka juga tak jarang hanya menimbulkan perselisihan di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan setiap dari ajaran agama mengajarkan dan memimbing umat manusia untuk senantiasa hidup dalam perdamaian.

³¹ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 26, hal. 237

³² Cahyo Pamungkas, dkk, *Meredam Permusuhan, Memadamkan Dendam: Pelajaran Bina Damai dan Ketahanan Minoritas Keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), hal. 13

³³ Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 198

Sementara itu, mengapa perlu bagi kita untuk menindaklanjuti terkait relevansi antara *islāh* dan kebangsaan? Hal ini tak lain karena bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang bersifat multikultural, baik dalam agama, suku, ras, hingga budaya. Tentu saja, semua keragaman ini harus ditempatkan dalam hubungan antar sesamanya, sehingga tidak memicu terjadinya konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, *islāh* dan kebangsaan adalah dua hal yang semestinya dapat berjalan beriringan, di samping dalam semangat untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Seerti yang dikemukakan oleh Al-Marāghī dalam tafsirnya berikut ini, yaitu:

“Kita telah menyaksikan bahwa agama pada awal pertumbuhannya berusaha menghimpun persatuan dan menyingkirkan hal-hal bisa menimbulkan perselisihan dalam jiwa penganut-penganutnya. Dalam jiwa mereka, rasa persaudaraan yang kuat melebihi persaudaraan satu nasab. Oleh karena itu, masing-masing sahabat nabi lebih mementingkan keperluan saudara seagama daripada dirinya, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun jiwa. Ia rela mengorbankan nyawa demi saudara seagama yang belum tentu ia lakukan terhadap saudara senasab³⁴”.

Demikianlah yang dapat kita pahami dari penjelasan sekilas terkait wacana *islāh* dan kebangsaan. Hal ini tak lain karena Islam sangat mengetengahkan moderasi dalam setiap pergaulan. Lebih dari itu juga, ketika terdapat perselisihan di antara sesama umat Islam pun, Islam sangat menyayangkan untuk mengetenaghkan dalam segala urusan. Inilah yang dapat kita pahami dan sebisa mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

³⁴Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1, hal. 217

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Islāh selain menjadi suatu doktrin dalam ajaran islam, juga memiliki peranan penting dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai permasalahan manusia, tak terkecuali dalam upaya untuk mencegah dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai antar sesama umat islam.

Maka, setelah mengetahui tentang makna *islāh*, serta kaitannya dalam menjawab permasalahan sosial keagamaan, dengan didasarkan pada tema yang dibahas dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah yakni “Apakah konsep *islāh* dalam Al-Qur’an perspektif Al-Marāghī dapat menjawab problematika sosial keagamaan di Indonesia?” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Islāh* dalam pandangan Al-Marāghī dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah dan mendamaikan kedua kelompok yang berselisih dengan mengajarkannya untuk berdamai dan kembali pada jalan Allah.
2. Sebagai sebuah upaya pencegahan dan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, dalam penafsiran Al-Marāghī terkait ayat-ayat *islāh* merupakan sebuah seruan dan perintah bagi setiap orang-orang mukmin agar turut mendamaikan orang-orang yang bertikai dengan penuh keadilan.
3. Dalam konteks permasalahan sosial keagamaan, Al-Marāghī tak hanya mengingatkan bagi orang-orang mukmin, melainkan juga melibatkan pemerintah agar turut serta terlibat dalam pencegahan dan mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai.
4. Lebih dari itu, dalam konteks sosial keagamaan dan kebangsaan di indonesia, *islāh* sudah seharusnya menjadi pandangan dunia di dalam melihat berbagai permasalahan sosial yang terjadi, tak terkecuali yang berkaitan dengan permasalahan sosial keagamaan. Pandangan dunia ini dapat dimiliki oleh seorang individu, masyarakat, pemerintah, serta tokoh-tokoh pememimpin agama.
5. Di dalam upaya penyelesaian konflik sosial keagamaan, Al-Marāghī berusaha menekankan pada penyelesaian yang sebisa mungkin diselesaikan tanpa melibatkan hakim di pengadilan. Hal ini tak lain karena kedua belah pihak yang bertikai merupakan saudara dalam

kemanusiaan, meskipun tidak memiliki persaudaraan dalam senasab. Akan tetapi, seruan ini tentu saja wajib untuk dilakukan bagi setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah.

6. Di sisi lain, Al-Marāghī juga menegaskan bahwa bagi mereka yang hendak mencegah dan mendamaikan kedua kelompok yang bertikai, entah itu orang-orang mukmin maupun pemerintah, maka wajib bagi keduanya untuk mengetahui secara mendalam terkait pokok perkara yang diperselisihkan dan mencari solusi terbaik dengan menengahkan keadilan di dalam penyelesaiannya.

B. Saran

Dalam mencermati perkembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya, terdapat beberapa pertimbangan peneliti dalam beberapa hal, yang dapat dijadikan sebagai acuan. Hal ini tentu saja dipahami sebagai suatu bentuk keterbukaan dalam penelitian akademik, yang tak lain tak semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan, tanpa melibatkan metodologi tertentu, serta konsentrasi dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu lainnya. Maka dari itu, terdapat saran yang dapat dipahami lebih jauh antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat mempertimbangkan secara mendalam perihal *islāh* dalam kedudukannya dalam hukum islam dan politik islam. Keduanya tentu saja saling erat kaitannya dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini, walaupun pembahasan dalam penelitian ini ditinjau dari sudut pandang ilmu tafsir. Namun, tak ada bedanya dengan hukum islam dan politik islam, ranah kajian dalam ilmu tafsir juga memiliki peranan penting, terutama untuk membedah dan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam kandungan Al-Qur'an.
2. Dalam kajian tafsir satu tema yang dikaji dari satu perspektif, metode berbeda dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Sehingga, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya untuk meneliti dari perspektif lain.
3. Sudah sepatutnya peneliti memohon kemurahan hati para pembaca yang budiman, agar memaklumi dan memaafkan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, baik dari dalam hal penulisan, pemaparan materi, pengajuan argumentasi dan penarikan kesimpulan, lebih jauh lagi penulis mengharapkan adanya koreksi dan agar dapat diperbaiki dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islāh selain menjadi suatu doktrin dalam ajaran islam, juga memiliki peranan penting dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai permasalahan manusia, tak terkecuali dalam upaya untuk mencegah dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai antar sesama umat islam.

Maka, setelah mengetahui tentang makna *islāh*, serta kaitannya dalam menjawab permasalahan sosial keagamaan, dengan didasarkan pada tema yang dibahas dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah yakni “Apakah konsep *islāh* dalam Al-Qur’an perspektif Al-Marāghī dapat menjawab problematika sosial keagamaan di Indonesia?” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Islāh* dalam pandangan Al-Marāghī dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah dan mendamaikan kedua kelompok yang berselisih dengan mengajarkannya untuk berdamai dan kembali pada jalan Allah.
2. Sebagai sebuah upaya pencegahan dan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, dalam penafsiran Al-Marāghī terkait ayat-ayat *islāh* merupakan sebuah seruan dan perintah bagi setiap orang-orang mukmin agar turut mendamaikan orang-orang yang bertikai dengan penuh keadilan.
3. Dalam konteks permasalahan sosial keagamaan, Al-Marāghī tak hanya mengingatkan bagi orang-orang mukmin, melainkan juga melibatkan pemerintah agar turut serta terlibat dalam pencegahan dan mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai.
4. Lebih dari itu, dalam konteks sosial keagamaan dan kebangsaan di indonesia, *islāh* sudah seharusnya menjadi pandangan dunia di dalam melihat berbagai permasalahan sosial yang terjadi, tak terkecuali yang berkaitan dengan permasalahan sosial keagamaan. Pandangan dunia ini dapat dimiliki oleh seorang individu, masyarakat, pemerintah, serta tokoh-tokoh pememimpin agama.
5. Di dalam upaya penyelesaian konflik sosial keagamaan, Al-Marāghī berusaha menekankan pada penyelesaian yang sebisa mungkin diselesaikan tanpa melibatkan hakim di pengadilan. Hal ini tak lain karena kedua belah pihak yang bertikai merupakan saudara dalam

kemanusiaan, meskipun tidak memiliki persaudaraan dalam senasab. Akan tetapi, seruan ini tentu saja wajib untuk dilakukan bagi setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah.

6. Di sisi lain, Al-Marāghī juga menegaskan bahwa bagi mereka yang hendak mencegah dan mendamaikan kedua kelompok yang bertikai, entah itu orang-orang mukmin maupun pemerintah, maka wajib bagi keduanya untuk mengetahui secara mendalam terkait pokok perkara yang diperselisihkan dan mencari solusi terbaik dengan menengahkan keadilan di dalam penyelesaiannya.

B. Saran

Dalam mencermati perkembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya, terdapat beberapa pertimbangan peneliti dalam beberapa hal, yang dapat dijadikan sebagai acuan. Hal ini tentu saja dipahami sebagai suatu bentuk keterbukaan dalam penelitian akademik, yang tak lain tak semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan, tanpa melibatkan metodologi tertentu, serta konsentrasi dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu lainnya. Maka dari itu, terdapat saran yang dapat dipahami lebih jauh antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat mempertimbangkan secara mendalam perihal *islāh* dalam kedudukannya dalam hukum islam dan politik islam. Keduanya tentu saja saling erat kaitannya dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini, walaupun pembahasan dalam penelitian ini ditinjau dari sudut pandang ilmu tafsir. Namun, tak ada bedanya dengan hukum islam dan politik islam, ranah kajian dalam ilmu tafsir juga memiliki peranan penting, terutama untuk membedah dan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam kandungan Al-Qur'an.
2. Dalam kajian tafsir satu tema yang dikaji dari satu perspektif, metode berbeda dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Sehingga, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya untuk meneliti dari perspektif lain.
3. Sudah sepatutnya peneliti memohon kemurahan hati para pembaca yang budiman, agar memaklumi dan memaafkan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, baik dari dalam hal penulisan, pemaparan materi, pengajuan argumentasi dan penarikan kesimpulan, lebih jauh lagi penulis mengharapkan adanya koreksi dan agar dapat diperbaiki dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustaffa. *Rasyid Ridha: Pengaruhnya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2009.
- Abidin, Ahmad Zainal. *Epistemologi Tafsir Al-Jāmi' lī al-Ahkām al-Qurān*. Jurnal: Kalam, Vol. 11, No. 2. 2017.
- Adiyono. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bekasi: Duta Media. 2018.
- Adrianto, Lucky. *Coral Governance*. Bogor: IPB Press. 2013.
- Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Depok: Gema Insani. 1996.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat*. Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat. 2001.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Ali, M. Syamsi. *Dai Muda Di New York City*. Depok: Gema Insani. 2007.
- Alkaff, Muhammad. *Tafsir Populer Al-Fatihah*. Jakarta: Mizan. 2014.
- Al-Marāghī. Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsir Al-Marāghī. Vol 9*. Semarang: Karya Toha Putra. 1992.
- , *Tafsir Al-Marāghī*. Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī. 1974.
- , *Ensiklopedia Ulama Ushul Fiqih Sepanjang Masa*. Diterjemhkan oleh Husein Muhammad. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.
- , *Al-Fathḥ al-Mubīn fī Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn*. Beirut: Muḥammad Amin. 1934.
- Al-Qudat, Mustafa. *Prinsip Ukhuwah dalam Islam*. Solo: Penerbit Hazanah Ilmu. 1994.
- Al-Thabarsi, Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan. *Majma al-Bayān fī tafṣīr al-quran*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1986.
- Arifin, Muhammad Patri. "Rekonsiliasi dalam Al-Quran", dalam *jurnal Rasyan Fikr*. Volume 11, No. 1 Januari –Juni 2015.
- Arifin, Gus. Dkk. *Al-Quran Sang Mahkota Cahaya*. Jakarta: Gramedia. 2010.
- Arto, A. Mukti *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2017.

- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- At. Tharablisi, Alauddin. *Muin Al Hukkam: Fi Ma Yataraddadu Baina Al Khasamaini min Al-Ahkami*. Beirut: Dar al Fikr. 1892.
- A. Sirry, Mun'im. *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- As-Sahbuny, Ali. *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer*. Jakarta: Shahih. 2016.
- As-Sirjani, Raghieb. *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Diterjemahkan oleh Shorif. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ali. *Kitāb al-Fath al-Rabbānī: Fatāwā al-Imām Asy-Syaukān*. Yaman: Maktabah al-Rajīl al-Barīr. 1250 H.
- Bisri, A. Musthofa. *Melihat Diri Sendiri*. Yogyakarta: Diva Press. 2019.
- Busyuni, Muhammad M. *Esai-Esai Keagamaan*. Jakarta: FDK-Press. 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Echol, Jhon M. Dkk. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. 1992.
- Fikri, "Transformasi Nilai Al-Ishlah Terhadap Keberagaman Konflik", dalam Jurnal Al-Risalah. Volume 16. No.2 Desember 2016.
- Fisher, Simon, *et.al.*, *Working with Conflic: Skills and Strategies for Action*. London: Zed Book. 2004.
- Ghafur, Waryono Abdul, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: UIN SUKA dan Samudera Biru. 2012.
- Goldschmidt JR, Arthur. *Biographical Dictionary of Modern Eghypt*. United Kingdom: Lynne Rienner Publishers. 2000.
- Haddade, Abdul Wahid, *Konsep Al-Ishlah dalam Al-Quran*. Makassar: Skripsi. UIN Alaudin. 2016.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007
- Hamzah, Arif. *Konsep Ishlah dalam Perspektif Fiqih*. Tesis: UIN Jakarta. 2008.
- Haris, Muhammad. dkk, *Menuju Islam Moderat*. Salatiga: Spasi Book, 2018.
- Hasibuan, Albert. *Akuntabilitas Penasehat Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Hidayat, Komarudin. *Agama untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*. Ciputat: Pustaka Alvabet. 2019.

- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Ibn Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur. 2011.
- Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa di Luar Hukum Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005. Jilid 2.
- Latief, Hilman dkk. *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2015.
- dkk. *Islah dan Urusan Kemanusiaan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2015.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi Serba Ada, Serba Makna*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lugah*, Beirut : Dar al-Masyriq. 1977.
- Ma'rifat, Muhammad Hadi. *Sejarah Al-Quran*. Jakarta: Al-Huda. 2007.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum Tak Kunjung Tegak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ketika Al-Quran di Hina*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2016.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana. 2017.
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Quran Kitab Toleransi*. Jakarta: Penerbit Fitrah. 2007.
- Muhammad, Haris, dkk. *Menuju Islam Moderat*. Salatiga: Cantrik Pustaka. 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Nasution, Harun *Teologi Islam*, dalam Buku Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: PrenadaMedia Group. 2016.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2018.
- Oxford University. *Oxford Learner's Dictionary*. New York: Oxford University Press. 2000.
- Pamungkas, Cahyo, dkk. *Meredam Permusuhan, Memadamkan Dendam: Pelajaran Bina Damai dan Ketahanan Minoritas Keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim, dkk. Bandung: Mizan. 2010.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilali al-Quran*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Quran*. Jakarta: Paramadina. 2002.
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2018.
- Rachman, Buddy Munawar. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Democracy Project. 2012.
- , *Membaca Nurcholis Madjid: Islam dan Pluralisme*. Jakarta: Democracy Project. 2011.
- Ridwan. Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2017.
- Sadyli, Hassan dkk. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar baru – Van Hoeve. 1982.
- Saidurrahman, dkk. *Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa, Mengawal NKRI*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Saihu, Made. *Merawat Pluralisme, Merawat Indonesia: Potret Pendidikan Pluralisme Agama di Jembrana-Bali*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2020.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase*. Jakarta: Visi Media. 2011.
- Seirin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.

- Al-Lubab* Jakarta: Lentera Hati. 2013.
- *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2013.
- Siaw, Felix Y. *Islam Rahmatan lil ‘Alamin*. Jakarta: Al-Fatih Press. 2017.
- Sulistiyono, Adi, dkk. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Syahrial Haq, Hilman. *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Klaten: Lakisha. 2020.
- Taufiq, Imam. *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. 2016.
- Thabatabai, Allamah Sayyid Muhammad Husain. *Tafsir Al-Mizān*. (Beirut: Muassasah al-A’lā al-Matbū’āt. 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoave. 2005.
- Ul Haq, Fajar Riza. *Membela Islam, Membela Kemanusiaan*. Bandung: Mizan. 2017.
- Wekke, Ismail Suardi dkk. *Islam dan Adat: Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Willya, Evra, dkk. *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Wulandari dkk. “*Penafsiran Sayyid Quthub Tentang Ayat-Ayat Ihlah*” dalam jurnal Al-Bayan, Volume 2, No. 1 Juni 2017.
- Yagi, Ismail Ahmad. *Ad-Daulah al-Utsmaniyyah fī at-Tārikh al-Islāmi al-Hadīts*. Riyad: Maktabah Al-Ubaikhān. 1995.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Quran*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. 2002.

Internet:

1. <https://crcs.ugm.ac.id/model-alternatif-penanganan-konflik-agama-di-indonesia/> Dikutip pada tanggal 1 September 2020, Pukul 20.00 Wib